

LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
(*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)
TAHUN BUKU 2015



**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TENGAH**

Mitra Terpercaya Meraih Sukses

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
PENDAHULUAN	1
I DEWAN KOMISARIS	2
A. Kedudukan dan Pelaksanaan Tugas serta Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2
B. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite - Komite	8
C. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	23
II DIREKSI	25
A. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	26
B. Hubungan Komisaris dan Direksi	26
C. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi	27
D. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi	28
E. Direktur Kepatuhan	29
III FUNGSI KEPATUHAN	29
IV FUNGSI AUDIT EKSTERN	35
V FUNGSI AUDIT INTERN	36
VI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	37
VII PENILAIAN PROFIL RISIKO	38
VIII RENCANA STRATEGIS BANK	39
IX INTERVENSI PEMILIK, PERSELISIHAN INTERNAL DAN PERMASALAHAN YANG TIMBUL SEBAGAI DAMPAK KEBIJAKAN REMUNERASI	52
X TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN dan NON KEUANGAN BANK YANG BELUM DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN LAINNYA	52
XI KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI, SERTA HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA	53
XII PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EKSPOSURE)	53
XIII RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH	53
XIV SHARE OPTION, BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGASI	53
XV PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)	53
XVI PERMASALAHAN HUKUM	54
XVII BENTURAN KEPENTINGAN	55
XVIII CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITAS (CSR)	55
XIX SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GCG	59

TATA KELOLA PERUSAHAAN

PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan PBI NO. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 serta Surat Edaran BI No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, maka dalam rangka meningkatkan kinerja Bank guna melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara tepat dan terukur. Dengan semakin kompleksnya Risiko yang dihadapi Bank, maka semakin meningkat pula kebutuhan praktek *Good Corporate Governance* oleh perbankan.

Tata Kelola adalah faktor yang sangat penting dalam industri perbankan dalam memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham. PT. Bank Kalteng sebagai Bank milik daerah yang menjadi tumpuan harapan masyarakat Kalimantan Tengah menyadari pentingnya Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) untuk mendukung pertumbuhan usaha serta memberi nilai tambah bagi seluruh *stakeholders* yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha Bank.

Untuk mengimplementasikan GCG secara menyeluruh dan berkesinambungan di dalam organisasi perusahaan, PT. Bank Kalteng berusaha menjalankan seluruh praktik-praktik GCG berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangannya yang ada. Maka oleh sebab itu Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi (Pasal 9 ayat (1) PBI NO. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006).

Komitmen yang tinggi dari Pengurus (Dewan Komisaris & Direksi) serta seluruh karyawan PT. Bank Kalteng merupakan modal utama PT. Bank Kalteng untuk mewujudkan sebuah organisasi yang transparan (*transparency*), akuntabel (*accountability*), bertanggung jawab (*responsibility*), independen (*independency*) dan wajar (*fairness*).

Dalam menghadapi situasi perekonomian yang berkembang cepat dan dinamis dengan berbagai tantangan yang dihadapi, kedepannya PT. Bank Kalteng harus secara terus menerus melakukan tata kelola perbankan yang sehat dan tangguh agar mampu bertahan terhadap persaingan yang semakin ketat dan mampu berkembang.

Sehubungan dengan itu, berbagai aturan seperti penerapan kualitas manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang sehat (*good corporate governance*), mutlak harus dilaksanakan oleh Bank.

Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Kalteng berkomitmen dan berkeyakinan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang tepat merupakan salah satu prasyarat mutlak dalam proses penyelenggaraan aktivitas dan operasional Bank. Penerapan prinsip GCG secara baik diharapkan akan meningkatkan kepercayaan investor dan stakeholder serta memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Dapat diyakini bahwa penerapan prinsip-prinsip dan praktek-praktek terbaik GCG yang konsisten diharapkan akan memberikan manfaat bagi Bank maupun para pemangku kepentingan lainnya yaitu dengan :

1. Meningkatnya kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan/pengurusan Bank.
2. Meningkatnya kinerja Bank, efisiensi yang terukur , mengefektifkan manajemen dan meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
3. Meningkatnya minat dan kepercayaan investor, nasabah dan debitur serta para pemegang saham.
4. Terlindunginya Bank dari intervensi eksternal dan tuntutan hukum.
5. Dapat meminimalisir terjadinya fraud yang bisa merugikan Bank.
6. Diharapkan dapat memberikan kontribusi laba yang optimal.

Struktur Tata Kelola PT. Bank Kalteng adalah sebagai berikut:

I. DEWAN KOMISARIS

A. Kedudukan dan Pelaksanaan Tugas serta Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Jumlah dan Komposisi, Kriteria dan Independensi anggota Dewan Komisaris

a. Jumlah dan Komposisi

Berdasarkan Keputusan RUPS LB tanggal 25 Juni 2014 yang dituangkan dalam Akta No.22 tanggal 25 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris Julius Inggrit Parlindungan

Situngkir, S.H., di Palangka Raya, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Periode Tahun 2014 - 2018 terhitung tanggal 25 Juni 2014, dengan susunan sebagai berikut :

Dewan Komisaris

- ✚ Ahim Sian Rusan : Komisaris Utama
- ✚ Mas Saily Mochtar : Komisaris Independen
- ✚ Salian Djalín : Komisaris Independen

Direksi

- ✚ Yosapatasi : Direktur Utama
- ✚ Samsiah Nelly : Direktur Umum
- ✚ Rukmo Susedyanto : Direktur Pemasaran
- ✚ Sarifudin W. Daron : Direktur Kepatuhan

Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang (dibawah jumlah anggota Direksi) yang ada sebanyak 4 (empat) orang, dan semuanya berdomisili di Indonesia yaitu di daerah kerja Bank, Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya.

b. Kriteria dan Independensi

Sesuai dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum disebutkan bahwa Komisaris Independen adalah Anggota Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen (Sesuai Pasal 1 angka 4 PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006).

Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan						Kepengurusan dan Kepemilikan Saham pada Perusahaan Lain						Ket
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Sebagai Anggota Dewan Komisaris		Sebagai Anggota Direksi		Sebagai Pemegang Saham		
	y	tdk	y	tdk	y	tdk	y	tdk	y	tdk	y	tdk	y	tdk	y	tdk	y	tdk	
Ahim S. Rusan		*		*		*		*		*		*		*		*		*	Dekom Periode Tahun 2014-2018
Salian Djalín		*		*		*		*		*		*		*		*		*	
Mas Saily Mochtar		*		*		*		*		*		*		*		*		*	

Dari tabel di atas, seluruh anggota Dewan Komisaris PT. Bank Kalteng tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris lain dan ataupun dengan anggota Direksi.

Dalam PBI tersebut juga mengatur bahwa paling kurang 50% dari jumlah anggota Komisaris adalah Komisaris Independen.

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk dapat mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang tertib, objektif dan wajar serta kesetaraan diantara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan stakeholder lainnya.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan GCG Bank, dalam RUPS para Pemegang Saham menetapkan Komisaris Independen dengan jumlah dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan guna menjalankan tugas pengawasan terhadap Bank dan kelompok usaha Bank, serta tidak melakukan kegiatan operasional usaha Bank.

Sesuai Pasal 6 PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 bahwa setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (ayat 1) dan seluruh Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) (ayat 3).

2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Berdasarkan PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 Pasal 8 dan Pasal 9 Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara Independen, Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank.

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus dan bertugas mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Dewan Komisaris berwenang melakukan pengawasan terhadap pengurus PT. Bank Kalteng dengan melakukan pengawasan kepada Direksi dan satuan kerja lainnya yang terdapat dalam susunan organisasi serta bertanggung jawab kepada RUPS.

Dalam melakukan pengawasan dimaksud Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi serta menasehati atau memberi masukan pelaksanaan serta meminta penjelasan rencana strategis Bank dan ataupun hal lain yang dirasa perlu kepada Direksi.

Sejalan dengan hal itu maka sesuai dengan Akta Notaris Ellys Nathalina, SH, MH. Notaris di Palangka Raya No. 26 tanggal 27 Juni 2009 Anggaran Dasar pasal 15 ayat (4) menyebutkan bahwa “Direksi dan setiap Anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.”

Dewan Komisaris selama ini tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali :

- a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan
- b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.

Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris adalah merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Komisaris, sehingga dengan demikian tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank cf. Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 Pasal 9 ayat 5 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.

Disamping itu disebutkan pula bahwa dengan pemberian izin / persetujuan secara tertulis terhadap, hal -hal yang diusulkan Direksi bukan merupakan tindakan pengurusan oleh Dewan Komisaris (cf. Undang-Undang RI No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 17 ayat (1) berikut penjelasannya).

Untuk mencapai pelaksanaan tugas pengawasan yang efektif maka dibuatkan pembagian tugas yang jelas diantara anggota Dewan Komisaris sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 006/SK/Dekom/PT.BPKT/I.15 tanggal 26 Januari 2015 tentang Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Kalteng, dengan pengaturan sebagai berikut :

- ✚ Komisaris Utama, ditugaskan mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris.
- ✚ Komisaris Independen, ditugaskan menangani Bidang Perencanaan & Pengembangan, Treasury, Teknologi Informasi, Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

- ✚ Komisaris Independen ditugaskan menangani Bidang Umum, Perkreditan, Akuntansi dan Pengawasan Intern.

3. Rekomendasi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2015, dalam menjalankan fungsi pengawasan, pengendalian dan pembinaan serta supervisi, Dewan Komisaris secara aktif dan berkesinambungan berinteraksi aktif dengan pihak Direksi dan/atau dengan jajaran Pegawai Bank terkait, baik melalui surat maupun rapat-rapat dan ataupun melakukan kunjungan langsung kelapangan untuk membahas hal-hal penting yang dirasa perlu dan memberikan Rekomendasi untuk ditindaklanjuti, dilaksanakan serta dipedomani sebagaimana mestinya.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut Dewan Komisaris juga telah memanfaatkan dan memberdayakan 3 (tiga) Komite yang ada di Dewan Komisaris yaitu: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Rekomendasi dari Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pembinaan serta supervisi dituangkan dalam surat-surat Dewan Komisaris kepada Direksi dan Risalah Rapat yang selama tahun 2015 tercatat sebanyak 304 buah surat.

Secara rinci klarifikasi surat-surat/Risalah Rapat Dekom kepada Direksi merupakan upaya pengawasan, pembinaan dan pengendalian serta perbaikan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2015, sebagaimana Daftar Rekapitulasi berikut ini :

DAFTAR SURAT-SURAT DEWAN KOMISARIS KEPADA DIREKSI SELAMA TAHUN 2015

No.	Surat-surat Dekom Tentang	Semester I/2015	Semester II/2015	Jumlah
1.	Rencana Bisnis Bank Umum (RBBU)	1	2	3
2.	Good Corporate Governance (GCG)	-	1	1
3.	Aktiva Tetap & Inventaris	4	2	6
4.	Corporate Social Responsibility (CSR)	-	2	2
5.	Perjanjian Kerjasama	4	19	23
6.	Pemantauan Risiko	4	1	5
7.	Kantor Akuntan Publik (KAP)	1	1	2
8.	Persetujuan Kredit dan Garansi Bank	8	15	23

9.	Kredit Usaha Rakyat (KUR)	4	1	5
10.	Penempatan Dana	2	-	2
11.	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	-	3	3
12.	Remunerasi	4	3	7
13.	Denda	1	1	1
14.	Kredit Bermasalah dan Kredit Hapus Buku	7	10	17
15.	Setoran Modal	2	-	2
16.	Kerjasama dengan Pihak Kejaksaan	1	-	1
17.	Laporan Keuangan	9	13	22
18.	Pembuatan/Pengiriman Laporan	3	2	5
19.	Kepegawaian	-	3	3
20.	Pengalihan Mata Anggaran	4	4	8
21.	Struktur Organisasi	1	-	1
22.	Teknologi Informasi	1	-	1
23.	Pembinaan dan Pengawasan	15	5	20
24.	PSAK	1	-	1
25.	Uang Muka Pajak Jasa Giro Pemkab. Katingan	2	-	2
26.	Pendidikan dan Pelatihan	2	6	8
27.	Pemeriksaan Kas	3	-	3
28.	FKDK / P BPD-SI	1	-	1
29.	Komite Dewan Komisaris	4	-	4
30.	Pembangunan Gedung Kantor	1	1	2
31.	Corporate Plan	1	-	1
32.	RTGS	-	2	2
33.	Perkreditan	-	2	2
34.	PPH	-	1	1
35.	Perpajakan	-	2	2
36.	Audit Intern dan Ekstern			
	40.1 Divisi Pengawasan Intern (DPI)	8	7	15
	40.2 Kontrol Intern Cabang (KIC)	9	20	29
	40.3 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)	-	1	1
	40.4 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	2	5	7
	40.5 Audit KAP	1	-	1
37.	Rapat Rutin Satker	6	12	18

38.	Risalah Rapat Intern			
	42.1 Dekom dengan Direksi	1	-	1
	42.2 Intern Dewan Komisaris	10	10	20
	42.3 Komite Audit	4	3	7
	42.4 Komite Pemantau Risiko	4	3	7
	42.5 Komite Remunerasi & Nominasi	2	3	5
	Jumlah	138	166	304

Dari hasil pengawasan, pengendalian dan pembinaan serta supervisi sebagaimana yang tertuang dalam surat-surat Dewan Komisaris diatas, secara umum rekomendasi dari Dewan Komisaris dapat diungkapkan sebagai berikut :

1. Sesuai bidang tugas maka kegiatan dari fungsi, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan Dewan Komisaris yaitu mengingatkan, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi Kebijakan Direksi serta memberi nasihat, telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan berpedoman pada Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris, menunjuk Keputusan Dewan Komisaris No. 003/Kep/Dekom/ PT.BPKT/VII.2014 tanggal 1 Juli 2014.
2. Menunjuk PBI No 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 serta Surat Edaran BI No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013, secara bertahap prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan Bank, oleh Direksi dan jajarannya terus diupayakan penerapannya dalam kegiatan operasional Bank.
3. Penerapan Manajemen Risiko dalam kegiatan operasional bank yang berbasis risiko terus dilaksanakan disemua jenjang organisasi dan masih perlu ditingkatkan dibawah koordinasi Direksi, dan oleh Dewan Komisaris dilakukan pemantauan yang dilanjutkan dengan evaluasi dan pembinaan. Hal ini tercermin dari Risalah-risalah Rapat Komite Pemantau Risiko yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan oleh Dewan Komisaris ditegaskan dalam bentuk surat kepada Direksi.

B. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite

1. Keahlian dan Independen anggota Komite

Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, Dewan Komisaris Wajib membentuk 3 (tiga) komite untuk mendukung

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dengan klasifikasi sebagai berikut :

✚ Anggota Komite Audit terdiri dari :

- Seorang Komisaris Independen ;
- Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang Keuangan atau Akuntansi ; dan
- Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang Hukum atau Perbankan.

✚ Anggota Komite Pemantau Risiko, terdiri dari :

- Seorang Komisaris Independen ;
- Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang Keuangan ; dan
- Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko.

✚ Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

- Seorang Komisaris Utama ;
- Seorang Komisaris Independen ;
- Seorang Komisaris Independen ; dan
- Seorang Pejabat Eksekutif (Pemimpin Divisi SDM & Umum).

2. Struktur dan Keanggotaan

A) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite pemantau Resiko

1. Struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi

No.	Nama	Keanggotaan	Keahlian
1.	Mas Saily Mochtar	Ketua Komite Pemantau Risiko	Komisaris Independen
2.	Martias Manjin	Anggota Komite Pemantau Risiko	Bidang Manajemen Risiko
3.	Damayana	Anggota Komite Pemantau Risiko	Bidang Keuangan

2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko.

Diantara Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko yang diatur didalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : 002/Kep/Dekom/PT.BPDKT/III-2015 Tanggal 2 Maret 2015 Tentang Pedoman dan tata tertib Kerja Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah adalah :

a. Tugas Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan berkenaan dengan:

- Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko Bank dan Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam struktur organisasi Bank.

b. Tanggung jawab Komite Pemantau Risiko

- Mengevaluasi dan menganalisa secara berkala kecukupan kebijakan manajemen risiko dan memberikan pendapat berupa saran dan atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan penyempurnaan manajemen risiko yang diperlukan.
- Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko bank secara triwulanan dan memberikan pendapat berupa saran dan rekomendasi untuk perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan.
- Membantu kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan system informasi Manajemen Risiko Bank.
- Membantu Dewan Komisaris mengevaluasi dan menganalisa semua usulan Direksi untuk penyediaan dana bagi pihak terkait yang berdasarkan ketentuan terlebih dulu harus disetujui oleh Dewan Komisaris.
- Memantau dan mengevaluasi kepatuhan sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko.
- Mendorong tumbuh kembangnya budaya perusahaan yang berorientasi pada risiko.
- Membantu Dewan Komisaris dalam mengevaluasi dan menganalisis usulan Direksi dan Staff berkenaan dengan rencana dan pengembangan, Treasury, Teknologi Informasi, Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

3. Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

a. Tindak Lanjut Program Kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2015

Membantu melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap Direksi beserta jajarannya dalam area penerapan Manajemen Risiko agar dapat terlaksana secara efektif, baik mengenai isu-isu manajemen risiko dan sistem pengawasan internal serta langkah-langkah antisipasi yang diambil Direksi dalam pengelolaan risiko dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko dan perbaikan manajemen risiko.

Secara garis besar selama tahun 2015 fokus kegiatan yang dilaksanakan oleh Komite Pemantau Risiko antara lain sebagai berikut:

- Melakukan pertemuan baik internal/ Rapat maupun Pertemuan dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko hanya bersipat Diskusi dan Konsultasi masalah.
- Melakukan pembahasan dan penelaahan untuk mengupayakan solusi penyelesaian agar setiap potensi risiko yang cenderung meningkat dapat dimitigasi secara baik sehingga tidak menimbulkan dampak lebih lanjut terhadap operasional bank berdasarkan sumber data dari Laporan Interim Bulanan, Laporan Profil Risiko Triwulanan dan hal-hal lain berdasarkan Rekomendasi pihak Auditor Ektern dan Intern.

b. Aktivitas Rapat Rutin Komite Pemantau Risiko Tahun 2015

Rapat Komite Pemantau Risiko selama ini dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank dan hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri paling kurang 51 % (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen yang membawahi Komite Pemantau Risiko dan apabila diperlukan diadakan Rapat Gabungan dengan Komite Audit dan dihadiri oleh Semua Dewan Komisaris baik Komisaris Independen maupu Komisaris Utama.

Berdasarkan tugas dan focus kegiatan tersebut diatas, selama tahun 2015 Komite Pemantau Risiko telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran yang meliputi berbagai aktivitas penting yang dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali rapat/ pertemuan dalam satu tahun sebagai berikut :

No.	Hari Tanggal	Materi Rapat	Kode 1 *	Kode 2*	Kode 3*
1.	Rabu, 07-01-2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek Penyaluran Kredit 2. Kepatuhan, kuantitas & Kualitas /kompetensi SDM 3. Teknologi Informasi & ATM 4. Permodalan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) 5. Hal-hal lain yang dianggap perlu 	Hadir	Hadir	Hadir
2.	Jumat, 27-02-2015	Mengamati Profil Risiko Bank Kalteng Triwulan IV Desember 2014 atas 8 Risiko.	Hadir	Hadir	Hadir
3.	Jum'at 14-03-2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Laporan Bulanan Interim Gabungan Bulan Pebruari 2015 2. Profil Risiko dan Lain-2 yang dianggap perlu antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Masalah Bidang Perkreditan - Masalah TI/ System hasil LHP OJK, Masalah Gangguan System/Jaringan ATM. 	Hadir	Hadir	Hadir
4.	Senin 27-04-2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Laporan Bulanan Interim Gabungan Bulan Maret 2015. 2. Profil Risiko Triwulan I Bulan Maret 2015. 3. Lain-lain yang dianggap perlu antara lain: Hasil Temuan KIC Cabang Sampit, Memberi tanggapan terhadap Notulen Rapat Cabang, dan Catatan KAP 2014 dll. 	Hadir	Hadir	Hadir
5.	Senin 26-05-2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Laporan Bulanan Interim April 2015. 2. Evaluasi Profil Risiko bulan Maret 2015 yang masih Relevan diungkapkan atas 8 risiko kepada Direksi. 3. Hal-hal lain yang dianggap perlu antara lain: Hasil Pemeriksaan Khusus OJK TI & Treasury Pebruari 2015. 	Hadir	Hadir	Hadir
6.	Jum'at 26-06-2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Laporan Bulanan Interim bulan Mei 2015. 2. Evaluasi Profil Risiko bulan Maret yang perlu diungkapkan bulan Mei 2015 atas 8 risiko. 3. lain-lain yang dianggap perlu antara lain: Surat Direktur Kepatuhan atas hasil Konsultasi/pertemuan dengan OJK Provinsi tgl 12 Mei 2015 terkait laporan RBBR ub.Desember 2014 dan Laporan Profil Risiko posisi bulan Maret 2015 dll. 	Hadir	Hadir	Hadir

7.	Senin 10-08-2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Laporan Bulanan Interim bulan Juni 2015. 2. Profil Risiko Bulan Juni 2015 Triwulan II 2015. 3. Hal lain yang dianggap perlu antara lain: Mencermati Post Audit Monitoring Pemeriksaan umum OJK yang sdh jatuh tempo Komitmennya yang masih berstatus pantau yang perlu mendapat perhatian Direksi. 	Hadir	Hadir	Hadir
8.	Kamis 10-09-2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi laporan Bulanan Interim bulan Juli 2015. 2. Evaluasi laporan Profil Risiko Triwulan III Juni 2015 atas 8 (delapan risiko) Risiko. 3. lain-2 yang dianggap perlu dicermati antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. Mencermati pos Audit Monitoring hasil Pemeriksaan OJK yang perlu mendapat perhatian Direksi yang sdh jatuh waktu komitmennya/status pantau Kecukupan Operasional IT meliputi Kebijakan dll. b. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum yg tertuang dlm Nota Dirpat kepada Dirut perihal Laporan Kepatuhan Bulam Juli 2015 ttg Tugas Direktur Kepatuhan. 	Hadir	Hadir	Hadir
9.	Senin 12-10-2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Laporan Interim Bulan Agustus 2015. 2. Evaluasi Laporan Profil Risiko triwulan II 2015 pada bulan Agustus 2015. 3. lain-lain yang dianggap perlu antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Pelaksanaan GCG semester I bulan Juni 2015. b. Membahas Perlaksanaan fungsi Kepatuhan Bank Umum atas Nota Dirpat kepada Dirut perihal Laporan Dirpat bulan Agustus 2015. 	Hadir	Hadir	Hadir
10.	Kamis 04-11-2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Laporan Bulanan Interim bulan September 2015. 2. Evaluasi laporan Profil Risiko Triwulan III tahun 2015. 3. Hal-hal lain yang dianggap perlu dicermati bulan September 2015 antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Manajemen Umum tentang Struktur Komposisi Pengurus dalam pelaksanaan GCG. b. Penerapan Sistem Manajemen Risiko Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris Meliputi Kebijakan Prosedur, Pemantauan, Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Pengendalian Intern. c. Kepatuhan bank terhadap Batas maksimum Pemberian Kredit dll. d. Kepatuhan terhadap Prinsip Mengenal Nasabah (KYC). e. Kepatuhan Bank terhadap Komitmen atas hasil Audit Ektern dan Intern. 	Hadir	Hadir	Hadir

11.	Jum'at 04-12-2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Laporan Bulanan Interim bulan Oktober 2015. 2. Evaluasi Profil Risiko pada bulan Oktober 2015. 3. Lain-lain yang dianggap perlu dicermati pada bulan Oktober 2015 antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Hasil Pemeriksaan Pengawasan Intern terhadap Kantor Pusat periode Juni 2014 s/d 30 Juni 2015. b. Memberikan Apresiasi Nota Dirpat kepada Direktur Pemasaran Up.Pemimpin Divisi Perkreditan No.DIR.KEP/ND-069/XI-15 tgl 19 November 2015 perihal Target Penagihan Kredit Hapus Buku tahun 2015 dan Peningkatan NPL. c. Mencermati Fungsi dan Tugas Direktur Kepatuhan. d. Mencermati Surat Pemimpin Cabang Buntok perihal Pemindahan Gaji Guru yang akan dipindahkan kepada Bank lain. 	Hadir	Hadir	Hadir
12.	Rabu 30-12-2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Laporan Bulanan Interim Bulan Nopember 2015. 2. Evaluasi Profil Risiko bulan Nopember 2015. 3. lain-lain yang dianggap perlu antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan Evaluasi tentang Kinerja Bank terhadap kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko dengan Pelaksanaan Kebijakan. b. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko dan satuan Kerja Manajemen Risiko. c. Hal-hal yang menjadi perhatian manajemen. 	Hadir	Hadir	Hadir

Keterangan Kode Kehadiran Rapat *

- 1) Mas Saily Mochtar : Ketua Komite Pemantau Risiko (Komisaris Independen).
- 2) Martias Manjin : Anggota Komite Pemantau Risiko
- 3) Damayana : Anggota Komite Pemantau Risiko

Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan suara terbanyak.

Hasil Keputusan Rapat komite dituangkan didalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat komite beserta alasan perbedaan kalau ada pada rapat tersebut.

Hasil Rapat komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara baik oleh komisaris independen yang membawahi Komite Pemantau Risiko dan hasil Rapat Komite dibawa pada rapat Dewan Komisaris untuk dibahas kembali bersama komite lainnya yaitu Komite Audit dan Dewan Komisaris dan apabila ditindak lanjuti dengan membuat rekomendasi kepada Anggota Direksi tentang hal-hal yang menjadi perhatian Direksi.

Tingkat kehadiran masing-masing anggota dalam rapat komite Pemantau Risiko baik secara internal maupun Rapat koordinasi adalah sebagai berikut:

Nama	Kode *	Hadir
Mas Saily Mochtar	1	100 %
Martias Manjin	2	100 %
Damayana	3	100 %

c. Rekomendasi kepada Ketua Komite Pemantau Resiko:

1. Nomor : 004/KPR/Dekom/PT.BPDKT/IV.2015 tanggal 15 April 2015
Perihal : Kajian dan Penggantian ATM serta Perpanjangan Sewa ATM
2. Nomor : 077/SB/Dekom/PT.BPDKT/IV.2015 tanggal 20 April 2015
Perihal : Program Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2015
3. Nomor : 07/KPR-Dekom/V-2015 tanggal 12 Mei 2015
Perihal : Persetujuan PKS Aplikasi VBS Anti Money Laundering
4. Nomor : 010/KPR/Dekom/PT.BPDKT/VI.2015 tanggal 16 Juni 2015
Perihal : Laporan Kepatuhan Bulan Maret 2015
5. Nomor : 014/KPR/Dekom/PT.BPDKT/VII.2015 tanggal 21 Juli 2015
Perihal : Masalah RTGS.
6. Nomor : 015/KPR/Dekom/PT.BPDKT/VIII.2015 tanggal 14 Agustus 2015
Perihal : Pindah Alamat Kantor Cab. Nanga Bulik
7. Nomor : 21/KPR/Dekom/PT.BPDKT/X.2015 tanggal 13 Oktober 2015
Perihal : Mohon Persetujuan atas Draf PKS Asuransi Aset
8. Nomor : 22/KPR/Dekom/PT.BPDKT/X.2015 tanggal 15 Oktober 2015
Perihal : Laporan Perjalanan Dinas Direktur Kepatuhan
9. Nomor : 22/KPR/Dekom/PT.BPDKT/XI.2015 tanggal 3 Nopember 2015
Perihal : Mohon Persetujuan Perjanjian Kerjasama

4. Program kerja komite Pemantau Risiko dan realisasinya

No.	Program kerja komite	Realisasi
1.	Mengevaluasi dan menganalisa secara berkala kecukupan kebijakan manajemen risiko	terpenuhi
2.	Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko bank secara triwulanan	terpenuhi
3.	Memantau dan mengevaluasi kepatuhan sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko.	terpenuhi
4.	Mendorong tumbuh kembangnya budaya perusahaan yang berorientasi pada Risiko.	terpenuhi
5.	Mengevaluasi dan analisis rencana pengembangan, Treasury, Teknologi Informasi serta Kepatuhan manajemen Risiko	terpenuhi

B) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite Audit

1. Struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi

- Periode Januari 2015 s/d Pebruari 2015

No.	Nama	Struktur dlm Komite	Keahlian / Independensi
1.	Salian Djalín	Ketua Komite Audit	Komisaris Independen
2.	Usil Uda	Anggota Komite Audit	Bidang Akuntansi / Independen
3.	Khristiano	Anggota Komite Audit	Bidang Perbankan / Independen

- Periode Maret 2015 s/d Maret 2016

No.	Nama	Struktur dlm Komite	Keahlian / Independensi
1.	Salian Djalín	Ketua Komite Audit	Komisaris Independen
2.	Noordimansyah	Anggota Komite Audit	Bidang Akuntansi / Independen
3.	Khristiano	Anggota Komite Audit	Bidang Perbankan / Independen
4.	Perlimum. B	Anggota Komite Audit	Bidang Akuntansi / Independen

2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit telah diatur didalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor: 003/Kep/Dekom/PT.BPDKT/III-2015 Tanggal 2 Maret 2015 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, adalah membantu Dewan Komisaris dalam rangka menjalankan tugasnya untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dibidang kegiatan audit.

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

- Membantu Dewan Komisaris dalam rangka menjalankan tugasnya untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dibidang kegiatan audit.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut diatas, Komite Audit berkewajiban ;
 - Melakukan pemantauan serta evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit.
 - Memantau tidak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan laporan keuangan.
- Dalam rangka melaksanakan tugas diatas Komite Audit melakukan ;
 - Memantau, menelaah, klarifikasi serta evaluasi hasil pelaksanaan tugas Divisi Pengawasan Intern (DPI) dan KIC.
 - Memantau kesesuaian pelaksanaan audit KAP dengan standar audit yang berlaku
 - Kesesuaian antara laporan keuangan menurut pernyataan standar akuntansi yang berlaku.
 - Memastikan tindak lanjut penyelesaian oleh Direksi dan jajarannya atas hasil temuan DPI. KIC, KAP dan hasil pengawasan OJK, Bank Indonesia, BPK-RI atau otoritas pengawasan lainnya.
 - Meneliti program kerja tahunan audit DPI dan memberi saran/ masukan materi pemeriksaan dalam program audit yang dilakukan oleh KIC.
 - Memonitor, meneliti dan mengevaluasi perkembangan dana dan kredit dari semua kolektibilitas dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

- Membuat Nota Pertimbangan kepada Dekom terhadap hal-hal yang dirasa perlu.
- Membantu Dekom dalam evaluasi dan analisis usulan dan kinerja Bank secara keseluruhan.

b. Frekuensi rapat Komite

Bulan	Tgl Pelaksanaan Rapat	Hal yang dibahas dalam rapat
Januari 2015	27 Januari 2015	Pembahasan, evaluasi dan Rekomendasi Laporan Bulanan Gabungan Interim ub. Desember 2014 dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota (quarum)
Februari 2015	18 Februari 2015 24 Februari 2015	1. Pembahasan Persiapan Penjaringan KAP untuk Penawaran Jasa Audit Laporan Keuangan Bank Kalteng Tahun 2015, dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota (quarum). 2. Pemilihan dan Penetapan KAP yang diusulkan sebagai pelaksana Audit Lap Keuangan dihadiri oleh Komisaris dan Seluruh Anggota Komite (quarum)
Maret 2015	2 Maret 2015 4 Maret 2015 16 Maret 2015 24 Maret 2015 30 Maret 2015	1. Rapat mengenai uraian tugas yang menjadi objek Komite Audit 2. Pembahasan, evaluasi dan Rekomendasi Laporan Gabungan Interim bulan Januari 2015 3. Membuat rangkuman, pemantauan tindak lanjut temuan OJK dan KAP 4. Pembahasan, evaluasi dan Rekomendasi Laporan Bulanan Interim Gabungan bulan Febr 2015 tidak dihadiri oleh Sdr. Noordimansyah karena ijin. 5. Penjaringan terhadap Proposal Penawaran Jasa Audit PT. Bank Kalteng tahun 2015 Seluruh kegiatan bulan Maret ini dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota (quarum)
April 2015	28 April 2015	Pembahasan, evaluasi dan Rekomendasi Laporan Bulanan Interim Gabungan bulan Maret 2015 dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota (quarum)

Mei 2015	26 Mei 2015	Pembahasan, evaluasi dan Rekomendasi Laporan Bulanan Interim Gabungan bulan April 2015 dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota (quarum)
Juni 2015	25 Juni 2015	Pembahasan, evaluasi dan Rekomendasi Laporan Bulanan Interim Gabungan bulan Mei 2015 dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota (quarum)
Juli 2015	29 Juli 2015	Pembahasan, evaluasi dan Rekomendasi Laporan Bulanan Interim Gabungan bulan Juni 2015 dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota (quarum)
Agustus 2015	12 Agustus 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. - Antisipasi terhadap berkurangnya Pejabat Bank Kalteng karena sudah memasuki usia pensiun - Membahas hasil audit KAP yang perlu ditindak lanjuti oleh Direksi dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota (quarum) 2. Pembahasan, evaluasi dan Rekomendasi Laporan Bulanan Interim Gabungan bulan Juli 2015 dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota (quarum)
September 2015	29 September 2015	Pembahasan, evaluasi dan Rekomendasi Laporan Bulanan Interim Gabungan bulan Agustus 2015 dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota (quarum)
Oktober 2015	29 Oktober 2015	Pembahasan, evaluasi dan Rekomendasi Laporan Bulanan Interim Gabungan bulan Sept. 2015 dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota (quarum)
November 2015	26 November 2015	Pembahasan, evaluasi dan Rekomendasi Laporan Bulanan Interim Gabungan bulan Oktober 2015 dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota (quarum)
Desember 2015	30 Desember 2015	Pembahasan, evaluasi dan Rekomendasi Laporan Bulanan Interim Gabungan bulan November 2015 dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota (quarum)

3. Program Kerja komite dan realisasinya

No.	Program kerja komite	Realisasi
1.	Review Surat Keluar, Memo Intern, Surat Keputusan dan Buku Pedoman Perusahaan (BPP).	Terpenuhi
2.	Melakukan evaluasi dan Rekomendasi Laporan Bulanan Interim Gabungan.	Terpenuhi
3.	Review pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik kesesuaian dengan standar pelaksanaan akuntansi perbankan Review Management Letter (ML) KAP.	Terpenuhi
4.	Rekomendasi penunjukan KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan PT. Bank Kalteng tahun buku 2015 untuk diusulkan ke RUPS.	Terpenuhi
5.	Evaluasi dan tindak lanjut Direksi atas temuan Audit Internal dan Eksternal	Terpenuhi

C) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite Remunasi dan Nominasi

1. Struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi

- Periode Januari 2015 s/d Pebruari 2015

No.	Nama	Struktur dalam Komite	Keahlian /Independensi
1.	Ahim.S.Rusan	Ketua Komite Remunasi dan Nominasi	Komisaris Utama
2.	Mas Saily Muchtar	Anggota Komite Audit	Komisaris Independen
3.	Salian Djalín	Anggota Komite Audit	Komisaris Independen
4.	Tuah.F.Assau	Anggota Komite Audit	Pindiv.SDM & Umum/Pejabat Eksekutif

- Periode Maret 2015 s/d Maret 2016

No.	Nama	Struktur dalam Komite	Keahlian /Independensi
1.	Ahim.S.Rusan	Ketua Komite Remunasi dan Nominasi	Komisaris Utama
2.	Mas Saily Muchtar	Anggota Komite	Komisaris Independen
3.	Salian Djalín	Anggota Komite	Komisaris Independen
4.	Yedija Soeling	Anggota Komite	Pindiv.SDM & Umum/Pejabat Eksekutif

2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi & Nominasi

- a. Terkait dengan kebijakan Remunasi :
 - Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunasi
 - Memberikan Rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS
 - Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai Bank secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

- b. Terkait dengan kebijakan Nominasi :
 - Menyusun dan memberikan Rekomendasi mengenai system serta prosedur penjurangan, pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite-komite Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

- c. Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan Tugas dan Tanggung Jawab terkait dengan kebijakan Remunasi dan Nominasi :
 - Kinerja Keuangan dan pemenuhan pembentukan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Prestasi kerja, rekam jejak, dan kompetensi individual dan komitmen yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya terhadap Bank.
 - Kewajiban dikaitkan dengan peer group
 - Pertimbangan selaras dan strategi jangka panjang Bank.
 - Membuat Nota Pertimbangan kepada Dewan Komisaris terhadap hal-hal yang dirasa perlu.
 - Membantu Dewan Komisaris dalam evaluasi dan analisis usulan-usulan dan kinerja Bank secara keseluruhan.

3. Frekuensi rapat Komite

Bulan	Tgl.Pelaksanaan Rapat	Pembahasan
Januari 2015	8 Januari 2015	Sistem dan Prosedur pemilihan Komite Audit & Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT. Bank Kalteng.
Februari 2015	18 Februari 2015	Membahas peserta yang lulus tes wawancara menjadi calon Komite Dewan Komisaris PT. Bank Kalteng
Maret 2015	3 Maret 2015 31 Maret 2015	Membahas hasil rapat Komite Remunasi dan Nominasi yang disampaikan kepada Dewan Komisaris: <ol style="list-style-type: none"> 1. Draf usul kenaikan tarif perjalanan dinas Pegawai PT. Bank Kalteng 2. Draf usul kenaikan tarif perjalanan dinas Pengurus PT. Bank Kalteng 3. Draf usul kenaikan tarif lembur Pelaksana Administrasi, Pegawai Teknis dan Pegawai Dasar 4. Usul kenaikan tarif penghargaan masa Pensiun Pegawai PT. Bank Kalteng. Membahas tarif perjalanan dinas Pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) PT. Bank Kalteng.
April 2015	27 April 2015	Membahas usulan penyelesaian Penghasilan Tenaga Kontrak Administrasi dan Non Administrasi PT. Bank Kalteng tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Direksi No: DSDM.17/SB-0975/IV-15 tanggal 20 April 2015.
September 2015	25 September 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas usulan persetujuan Bantuan Darurat Bencana Asap bagi Pengurus, Pegawai dan anggota Komite PT. Bank Kalteng. 2. Mutasi Pegawai yang dipindah Jabatan dan dipindahkan menjadi staf Direksi.

Oktober 2015	9 Oktober 2015	Membahas persetujuan Pemberian Penghargaan kepada Pengurus dan Pegawai serta anggota Komite pada Dewan Komisaris pada Hari Ulang Tahun PT. Bank Kalteng tahun 2015.
November 2015	6 Nopember 2015	Membahas permasalahan Pinsi Pelayanan PT. Bank Kalteng Cabang Kuala Pembuang.
Desember 2015	11 Desember 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas Surat Direksi No. : DSDM. 17/SB-2809/XII.15 tanggal 7 Desember 2015 Perihal: Mohon persetujuan dan Keputusan Perhitungan Pembayaran Jasa Produksi tahun buku 2015. 2. Hasil Audit OJK tentang pengadaan kendaraan Operasional untuk Direksi dan Dewan Komisaris (Hal 9 s/d 18). 3. Hasil Audit OJK tentang Manajemen SDM, khususnya program Assesment, Mutasi dan Promosi Pejabat (Butir III.4 hal. 39).

C. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Sesuai PBI No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum khususnya Pasal 15 dan 16 menyatakan bahwa :

1. Rapat Intern Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun.

Dalam pelaksanaannya selama tahun 2015 Rapat Intern Dewan Komisaris telah dilaksanakan 18 (delapan belas) kali.

2. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
3. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dan dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
4. Segala keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris. Terhadap keputusan Rapat yang dirasa perlu disampaikan kepada Direksi.

5. Hasil Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan secara baik, dan pada Rapat berikutnya pelaksanaannya dievaluasi.
6. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Adapun jumlah Rapat Intern Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dengan Direksi dan Dewan Komisaris dengan Komite selama tahun 2015 yang dihadiri secara fisik adalah sebagaimana data tersebut dibawah ini :

- a. Rapat Intern Dewan Komisaris Periode Tahun 2014 -2018 Tahun 2015 sebanyak 8 (delapan) kali :

No.	Nama	Jabatan	Hadir	Jumlah
1.	Ahim S. Rusan	Komisaris Utama	8	8
2.	M. Saily Mochtar	Komisaris Independen	8	8
3.	Salian Djalín	Komisaris Independen	8	8

- b. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi Periode 2014 - 2018 tahun 2015 sebanyak 3 (tiga) kali :

No.	Nama	Jabatan	Hadir	Jumlah
1.	Ahim S.Rusan	Komisaris Utama	3	3
2.	M. Saily Mochtar	Komisaris Independen	2	3
3.	Salian Djalín	Komisaris Independen	2	3
4.	Yosapatasi	Direktur Utama	3	3
5.	Samsiah Nelly	Direktur Umum	3	3
6.	Rukmo Susedyanto	Direktur Pemasaran	3	3
7.	Sarifudin W. Daron	Direktur Kepatuhan	3	3

- c. Rapat Dewan Komisaris dengan Komite Dewan Komisaris Periode 2014 - 2018 sebanyak 7 (tujuh) kali:

No.	Nama	Jabatan	Hadir	Jumlah
1.	Ahim S. Rusan	Komisaris Utama	7	7
2.	M. Saily Mochtar	Komisaris Independen	7	7
3.	Salian Djalín	Komisaris Independen	7	7
4.	Noordimansyah	Komite Audit	6	7
5.	Khristiano	Komite Audit	7	7
6.	Perlimum Baheman	Komite Audit	6	7
7.	Martias Manjin	Komite Pemant Risiko	5	7
8	Damayana	Komite Pemant Risiko	5	7

II. DIREKSI

Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi PT. Bank Kalteng telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa (RUPS LB) tanggal 25 Juni 2014 yang dituangkan dalam Akta Notaris Julius Inggrit Parlindungan Situngkir,S.H., Nomor 22 tentang Pemilihan Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah periode Tahun 2014 - 2018, maka susunan Direksi PT. Bank Kalteng adalah sebagai berikut :

Periode tahun Juli 2014 - 2018	
Yosapatasi	Direktur Utama
Samsiah Nelly	Direktur Umum
Rukmo Susedyanto	Direktur Pemasaran
Sarifudin W. Daron	Direktur Kepatuhan

A. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi:

1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
2. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Menindaklanjuti pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, BPK-RI dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
8. Menyediakan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Komisaris.
9. Sebagai komitmen atas dilakukannya *Good Corporate Governance*, Bank telah menyusun dan menerbitkan Pedoman Tata Tertib Kerja yang berlaku untuk Direksi. Pedoman Tata Tertib Kerja berlaku bagi semua anggota Direksi tanpa perkecualian. Pedoman tersebut menjadi panduan dalam menjalankan tugas secara etis dan bebas dari benturan kepentingan.

Rapat Direksi Bank Kalteng selama bulan Januari - Desember 2015				
No.	Nama	Jabatan	Rapat	
			Hadir	Jumlah
1.	Yosapatasi	Direktur Utama	66	83
2.	Samsiah Nelly	Direktur Umum	67	83
3.	Rukmo Susedyanto	Direktur Pemasaran	66	83
4.	Sarifudin W. Daron	Direktur Kepatuhan	60	83

B. Hubungan Komisaris dan Direksi

Hubungan kerja antara Komisaris dan Direksi adalah *check and balances* serta konsultatif. Komisaris dan Direksi sesuai dengan fungsinya masing-masing bertanggung jawab atas kelangsungan usaha Bank dalam jangka panjang.

Hal ini tercermin pada:

1. Terpeliharanya kesehatan Bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kriteria yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Terlaksananya dengan baik manajemen risiko maupun sistem pengendalian internal.
3. Tercapainya imbal hasil yang wajar bagi pemegang saham.
4. Terlindunginya kepentingan *stakeholders* secara wajar.
5. Terpenuhinya implementasi GCG.
6. Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan kontinuitas manajemen disemua lini organisasi.

C. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

- ✚ Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dan Direksi melakukan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi dan Rapat Bersama Dewan Komisaris-Direksi. Risalah Rapat ditandatangani anggota Dewan Komisaris-Direksi yang hadir serta didistribusikan ke seluruh anggota Dewan Komisaris-Direksi termasuk anggota Dewan Komisaris-Direksi yang tidak hadir selama rapat. Pendapat yang tidak setuju juga dicatat.
- ✚ Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris dan Direksi Bank dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau melalui pemungutan suara terbanyak dalam hal tidak terjadi kemufakatan. Hasil rapat Direksi Bank sepanjang tahun 2015 telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Rekomendasi dan atau saran Dewan Komisaris telah diimplementasikan dan dilaporkan dalam RUPS oleh Direksi.

Untuk dapat memenuhi tanggung jawab dan melaksanakan pola hubungan *check and balances* tersebut, Komisaris dan Direksi telah menyepakati/kesamaan pendapat dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan
2. Rencana Jangka Panjang, Strategi, Sasaran Usaha, maupun Rencana Bisnis Bank
3. Kebijakan dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan *prudential banking practices* termasuk komitmen untuk menghindari segala bentuk benturan kepentingan.
4. Kebijakan dan metode penilaian Bank, unit-unit kerja dalam Bank dan personalianya.
5. Struktur organisasi ditingkat eksekutif yang mampu mendukung tercapainya sasaran usaha Bank.
6. Melaksanakan rapat gabungan Komisaris dan Direksi sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.

D. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi antara lain :

1. Gaji Bulanan
2. Tantiem
3. Tunjangan Perumahan
4. Tunjangan Pakaian.
5. Cuti Tahunan
6. Tunjangan Hari Raya (THR)
7. Tunjangan Kesehatan
8. Uang Makan.
9. Fasilitas Kendaraan Dinas.

Tabel Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi Pengurus PT. Bank Kalteng

Tahun Buku Januari s.d. Desember 2015						
No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah yang diterima dalam 1 tahun				
		Dewan Komisaris		Direksi		
		Orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp	
1.	Remunerasi (gaji,bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk natura)	3	4.376	4	6.658	
2.	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang	a. dapat dimiliki	3	588	4	874
		b. tidak dapat dimiliki	-	-	-	-
TOTAL			4.964		7.532	

Tabel jumlah remunerasi Pengurus PT. Bank Kalteng Januari - Desember 2015

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun	Jumlah Komisaris	Jumlah Direksi
Diatas Rp. 2 Miliar	1	1
Diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2 Miliar	2	3
Diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 Miliar	-	-
Rp. 500 juta ke bawah	-	-

E. Direktur Kepatuhan

Sesuai PBI No. 13/2/PBI/2011 yang berlaku bahwa Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib memenuhi persyaratan independensi, dilarang merangkap jabatan Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama dan dilarang membawahkan fungsi - fungsi: bisnis dan operasional, manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank, treasury, keuangan dan akuntansi, logistik dan pengadaan barang/jasa, teknologi informasi dan audit intern.

Tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mencakup :

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan.
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip - prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Melakukan tugas - tugas yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Tugas dan tanggung jawab seperti di atas tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank.

III. FUNGSI KEPATUHAN

Industri perbankan merupakan industri yang berkaitan erat dengan jasa pelayanan, penanganan dana dan kepercayaan nasabah yang menempatkan dananya di Bank, sehingga sarat dengan ketentuan (*highly regulated industry*) yang membatasi kegiatannya. Dalam Tata Kelola Perusahaan, Bank mempunyai kewajiban untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Kewajiban tersebut dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan Bank dengan berpedoman pada PBI Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Sesuai dengan Pasal 10 PBI Nomor 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Direktur Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab sekurang-kurangnya untuk:

- a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
- b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
- d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- e. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
- f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Memantau tindak lanjut komitmen Bank atas hasil temuan Audit Ekstern maupun Audit Intern dari masing-masing satuan kerja yang membidangi.
- h. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Dalam melaksanakan fungsi kepatuhan, Direktur Kepatuhan beserta Divisi Kepatuhan wajib memegang teguh independensi dalam mengungkapkan pendapat tanpa memihak kepada kepentingan pihak lain, menjunjung tinggi integritas serta tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan PT. Bank Kalteng.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris secara bulanan dan telah dilaksanakan tepat waktu. Selain itu laporan Direktur Kepatuhan juga disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester dengan tepat waktu.

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan sesuai Pasal 15 PBI Nomor 13/2/PBI/2011 yaitu:

- a. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank Kalteng pada setiap jenjang organisasi;
- b. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada PBI mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
- c. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank Kalteng dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh PT. Bank Kalteng agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- e. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha PT. Bank Kalteng telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Kepatuhan sesuai Surat Keputusan Direksi No. DPP.03/SK-0156/VII.12 tanggal 31 Juli 2012 tentang perubahan ketiga atas Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah No. DPAI.400/SK-3-0073/VII-04 tanggal 22 Juli 2004 tentang Susunan Organisasi Kantor Pusat, Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang Kelas 1, Kantor Cabang Kelas 2, Kantor Cabang Kelas 3, Kantor Cabang Syariah, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, yaitu :

- a. Merencanakan, mengembangkan serta mengelola sistem dan prosedur bidang Kepatuhan dan Hukum.
- b. Melaksanakan serta mengelola langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dalam pelaksanaan Kepatuhan.

- c. Melaksanakan serta mengelola kebijakan hukum di bidang usaha Perbankan, baik menyangkut hukum bidang Perkreditan maupun Non Perkreditan.
- d. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah dan/atau Lembaga lainnya.
- e. Mencegah Direksi untuk tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari peraturan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- f. Melaksanakan pembinaan kepada Cabang dalam bidang Kepatuhan dan Hukum.
- h. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi pokok dan kegiatannya.

A. Penyesuaian dengan peraturan yang ada

PT. Bank Kalteng berupaya menyediakan pedoman, sistem dan prosedur untuk seluruh unit kerja, baik operasional maupun non operasional, yang secara bertahap dilakukan *up date/penyesuaian* dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung pelaksanaan berbagai aturan tersebut, PT. Bank Kalteng memprogramkan pelaksanaan fungsi konsultatif dan sosialisasi, agar sasaran yang telah ditetapkan dapat diwujudkan dan diupayakan pelaksanaan secara bertahap dengan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan Bank Kalteng.

Sepanjang tahun 2015 PT. Bank Kalteng telah berupaya menjaga kepatuhan terhadap PBI, POJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, standar-standar kepatuhan lainnya yang telah ditetapkan secara internal, ketentuan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik, serta pemenuhan komitmen yang disepakati, baik kepada pihak internal maupun eksternal, terutama terhadap setiap unit kerja operasional dengan melakukan *review* secara berkala mengenai kepatuhan pada unit kerja operasional.

Walaupun demikian masih terdapat kelemahan dan perlu ditingkatkan, menyangkut pemahaman dan disiplin pegawai maupun sistem kontrol atas implementasi peraturan yang berlaku, dengan demikian perbaikan yang berkesinambungan tetap terus dilakukan agar penerapan praktek-praktek prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan praktek kepatuhan benar-benar melekat dalam kegiatan kerja sehari-hari.

Secara umum pelaksanaan kepatuhan telah berjalan baik dengan meningkatnya pelaksanaan ketentuan prinsip kehati-hatian, adanya upaya percepatan waktu penyelesaian uji kepatuhan terhadap rancangan prosedur dan kebijakan, analisa

dampak peraturan eksternal terhadap kebijakan internal PT. Bank Kalteng dengan sistem dan prosedur yang lebih baik serta berkurangnya *non-compliance issue* dalam uji kepatuhan atas rancangan keputusan bisnis.

B. Kewajiban Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

Dalam rangka optimalisasi dan efektivitas kewajiban penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) di Bank Kalteng sesuai PBI Nomor :14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum yang merupakan penyempurnaan dari PBI Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, serta dengan terbitnya Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam pelaporannya telah menggunakan software *Anti Money Laundering* (AML), dimana akhir tahun 2015 Aplikasi AML telah terintegrasi dengan Aplikasi Core Banking Virtual Banking System (VBS) PT. Bank Kalteng sehingga Pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) telah go live di setiap Cabang/Capem PT. Bank Kalteng tidak manual lagi, walaupun dalam implementasinya masih banyak yang harus disempurnakan sehingga tahun 2016 telah direncanakan Sosialisasi Ke Cabang/Capem PT. Bank Kalteng untuk penyempurnaan Pengisian dan penggunaan Aplikasi *Anti Money Laundering* (AML).

Penyediaan Sistem Modul Anti Money Laundering baik itu software dan server *Anti Money Laundering* (AML) yang merupakan sistem modul yang terhubung dengan *Core Banking System PT. Bank Kalteng* yang menghasilkan:

1. Daftar Transaksi Diluar Kebiasaan (*Unusual transaction*), daftar ini memuat transaksi-transaksi yang potensial menjadi Transaksi Keuangan Mencurigakan (*Suspicious Transaction Report*) dan memerlukan analisis lebih lanjut untuk memastikan apakah transaksi dimaksud memenuhi kriteria sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Daftar Transaksi Tunai Berpotensi Dilaporkan (*Potensial Cash Transaction Report*), daftar ini memuat transaksi-transaksi tunai yang wajib dilaporkan ke PPATK.

2. Melakukan pelatihan dan evaluasi tentang kewajiban penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dan Undang- Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi petugas Unit Kerja Khusus (UKK) Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pelatihan *Customer Due Dilligence* dan *Enhanced Due Dilligence*;
 - b. Pendeteksian *Beneficial Owner* (BO) dan *Proses Merge Customer*;
 - c. Pelatihan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;
 - d. Pelatihan Pengkinian Data Nasabah; dan
 - e. Sosialisasi dan Implementasi Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Melakukan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (*Suspicious Transaction Report*) dan Transaksi Keuangan Tunai (*Cash Transaction Report*) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Jakarta yang dikirim secara online melalui Gathering Reports & Information Processing System (GRIPS) ke server PPATK, jumlah laporan untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) sejumlah 3 laporan;
 - b. laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) sejumlah 246 laporan.
4. Pemenuhan data profil nasabah kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui sistem *Secured Email Communication* (SEC).

C. Indikator Kepatuhan

Berkaitan dengan pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian, kegiatan operasional PT. Bank Kalteng selama tahun 2015 tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, hal tersebut dapat tercermin dari:

1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) CAR PT. Bank Kalteng sebesar 34,06%, lebih besar dari ketentuan BI 10% sampai dengan kurang dari 11% dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3.
2. Aktiva Produktif Bermasalah (APB) dibandingkan dengan Total Aktiva Produktif sebesar 0,44%, ketentuan BI maksimal 5%.
3. *Non Performing Loan* (NPL) Gross sebesar 0,47%, ketentuan BI maksimal 5%.
4. *Non Performing Loan* (NPL) Net sebesar 0,47%, ketentuan BI maksimal 5%.
5. *Return On Asset* (ROA) sebesar 5,78%, ketentuan BI minimal 1,62%.

6. *Return On Equity* (ROE) sebesar 21,16%, ketentuan BI minimal 15%.
7. *Net Interest Margin* (NIM) sebesar 9,30%, ketentuan BI maksimal 5%.
8. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 57,95%, ketentuan BI maksimal 80%.
9. *Loan to Funding Ratio* (LFR) sebesar 106,34%, ketentuan BI maksimal 78-92%.

Dari 9 parameter (*benchmark*) yang ditetapkan Bank Indonesia, rata-rata rasio Tingkat Kesehatan PT. Bank Kalteng Tahun 2015 menunjukkan tingkat rasio Bank yang sehat dan tidak ada pelanggaran yang signifikan terhadap ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

IV. FUNGSI AUDIT EKSTERN

Pelaksanaan Audit Ekstern Tahun Buku 2015 dilakukan oleh 5 (dua) Audit Ekstern yaitu :

1. Kantor Akuntan Publik Dolly, Bambang Sulistyanto, Dadang dan Ali (Dbsd & a)
 - a. Cakupan Pemeriksaan Laporan Keuangan dilakukan terhadap :
 - Neraca Bank Kalteng tanggal 31 Desember 2014 dan 2015.
 - Laporan Laba - Rugi Komprehensif.
 - Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas untuk tahun tanggal berakhir 2014 dan 2015.
 - b. Melakukan pengujian atas kepatuhan Bank terhadap hukum, peraturan Perundang-undangan, kontrak yang berlaku serta efektivitas Pengendalian Intern yang merupakan tanggung jawab manajemen Bank.
 - c. Pemeriksaan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institusi Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
 - d. Berdasarkan hasil audit laporan keuangan PT. Bank Kalteng menyajikan Opini secara Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT. Bank Kalteng per 31 Desember 2014 dan 2015 dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Pemeriksaan Khusus bidang Treasury oleh OJK Pusat
3. Pemeriksaan Khusus Bidang TI oleh OJK dan Pitu Bankers Solution
4. Pemeriksaan Khusus Pajak oleh Kantor Pajak Pratama Palangka Raya.
5. Pemeriksaan Umum oleh BPK RI.

V. FUNGSI AUDIT INTERN

Fungsi Audit Intern selama tahun 2015 :

- a. Tugas yang dilaksanakan bersifat independen dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi prinsip umum kegiatan operasional dan prinsip manajemen risiko yang baik. Dalam hal terdapat kesenjangan dalam kebijakan dan prosedur Bank maka Pengawasan Intern melakukan klarifikasi dengan auditee terhadap implementasi kebijakan dan prosedur yang dilakukan dan meminta auditee untuk melakukan perbaikan.
- b. Divisi Pengawasan Intern PT. Bank Kalteng telah melakukan pemeriksaan rutin pada tahun 2015 sesuai rencana yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Kantor Cabang (termasuk Semua Kantor Cabang Pembantu) dan melakukan pemeriksaan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) di Kantor Cabang Utama dan Pemeriksaan BI RTGS di Kantor Pusat. Selain itu melakukan pemeriksaan khusus terhadap kasus pada Kantor Cabang Sukamara. Adapun cakupan pemeriksaan meliputi seluruh aspek risiko dan unsur-unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.
- c. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan penetapan pelaksanaan waktu yang tepat sesuai dengan signifikansi masalah dan prioritas kegiatan pengawasan intern. Perencanaan waktu yang tepat sangat diperlukan agar sumber daya yang terbatas dialokasikan secara optimal untuk melaksanakan strategi pemeriksaan dalam satu periode perencanaan.
- d. Cakupan pemeriksaan meliputi delapan risiko dengan prioritas utama Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Hukum serta Risiko lainnya. Namun untuk Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas tidak dilakukan audit khusus hanya dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan rutin/umum setiap tahun dengan mempertimbangkan bahwa Bank Kalteng aktivitasnya bukan sebagai Bank Devisa sehingga kompleksitas permasalahan tidak serumit Bank Devisa yang terutama terjadinya perubahan nilai tukar. Selain itu likuiditas Bank cukup aman karena dana Pemda dominan dan komposisi kualitas aset yang ditempatkan hanya dalam bentuk pemberian kredit dan dana ditempatkan pada Bank yang aman walaupun laba yang diperoleh tidak maksimal.
- e. Setiap melakukan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan membuat Laporan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan (LKHP).
- f. Terhadap temuan-temuan pemeriksaan pada umumnya dapat ditindaklanjuti, namun ada beberapa temuan yang menyangkut kebijakan strategis belum ditindaklanjuti secara langsung karena terkait dengan Divisi lainnya.

- g. Pedoman kerja serta sistem dan prosedur pemeriksaan telah beberapa kali dilakukan revisi sesuai kondisinya dan terakhir tahun 2014 revisi terhadap Audit Charter PT. Bank Kalteng.
- h. Dalam rangka meningkatkan kualitas auditor saat ini semua tenaga auditor baik yang ada di Divisi Pengawasan Intern maupun petugas KIC mengikuti sertifikat auditor pada Lembaga Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPAI) Jakarta secara bertahap dan berkesinambungan.

VI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Proses Manajemen Risiko

Adanya kewajiban setiap Bank Umum untuk menyampaikan Laporan Profil Risiko kepada Bank Indonesia secara triwulanan yang diatur dalam PBI No. 11/25/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan SE BI No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Perubahan atas SE BI Nomor 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Ruang lingkup penerapan Manajemen Risiko PT. Bank Kalteng secara umum sesuai dengan BPP Pedoman Standar Manajemen Risiko (Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah No. DKR.22/SK-063/III.12) mencakup empat pilar yaitu :

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Organisasi Manajemen Risiko

Guna efektifitas penerapan Manajemen Risiko, Direksi PT. Bank Kalteng menetapkan struktur organisasi dalam pengelolaan manajemen risiko di PT. Bank Kalteng dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko, yaitu Direktur Kepatuhan. Untuk membantu Direktur Kepatuhan tersebut, Bank Kalteng telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), yaitu Kelompok Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah

Kalimantan Tengah Nomor : DPP.03/SK-0140/VIII-11 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor : DPAI.400/SK-3-0073/VII-04 tanggal 22 Juli 2004 tentang Susunan Organisasi Kantor Pusat, Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang Kelas 1, Kantor Cabang Kelas 2, Kantor Cabang Kelas 3, Kantor Cabang Syariah, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas. Kelompok Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan, untuk melakukan fungsi evaluasi penerapan manajemen risiko secara independen.

PT. Bank Kalteng juga membentuk Komite Manajemen Risiko (KMR) yang dipimpin oleh Direktur Kepatuhan, beranggotakan Direksi (kecuali Direktur Utama), seluruh Pemimpin Divisi dan Pemimpin Kantor Cabang Utama. Komite Manajemen Risiko (KMR) dalam tugasnya membahas hal terkait kebijakan, strategi dan upaya untuk mengendalikan risiko yang terjadi pada PT. Bank Kalteng.

PT. Bank Kalteng memiliki struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas batas wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja yang menangani manajemen risiko.

Di dalam organisasi yang dimiliki, terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara Satuan Kerja Operasional (*bussines unit*) dengan Satuan Kerja yang melaksanakan pengendalian dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, sehingga Satuan Kerja Manajemen Risiko harus independen terhadap satuan kerja bisnis Bank seperti treasury, kredit, pendanaan, akuntansi serta terhadap Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), yang mempunyai tanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

VII. PENILAIAN PROFIL RISIKO

Sesuai PBI No. 11/25/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009, maka penilaian profil risiko pada Bank Kalteng meliputi 8 (delapan) risiko antara lain:

- Risiko Kredit,
- Risiko Pasar,
- Risiko Likuiditas,
- Risiko Operasional,
- Risiko Hukum,
- Risiko Strategik,
- Risiko Kepatuhan dan
- Risiko Reputasi.

Berdasarkan SE BI Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Peringkat Risiko Bank Umum Konvensional

dikategorikan menjadi lima peringkat yaitu 1 (*low*), 2 (*low to moderate*), 3 (*moderate*), 4 (*moderate to high*) dan 5 (*high*) untuk tingkat risiko inheren dan predikat risiko komposit. Sedangkan untuk peringkat kualitas penerapan manajemen risiko dikategorikan menjadi lima peringkat yaitu 1 (*strong*), 2 (*satisfactory*), 3 (*fair*), 4 (*marginal*) dan 5 (*unsatisfactory*).

Dari hasil penilaian profil risiko per Desember 2015, risiko inheren PT. Bank Kalteng berpredikat **MODERATE** dengan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko **FAIR**, sehingga risiko komposit berada pada posisi **MODERATE**, sebagaimana Hasil Laporan Profil Risiko PT. Bank Kalteng bulan laporan Desember 2015 sebagai berikut :

Jenis Risiko	PERINGKAT		Peringkat Komposit Risiko
	Risiko Inhern	Kualitas Manajemen Risiko	
Risiko Kredit	Low to Moderate	Fair	2
Risiko Pasar	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Likuiditas	Low to Moderate	Fair	2
Risiko Operasional	Low to Moderate	Fair	2
Risiko Hukum	Low to Moderate	Fair	2
Risiko Strategik	Low to Moderate	Fair	2
Risiko Kepatuhan	Moderate	Fair	3
Risiko Reputasi	Low to Moderate	Fair	2
Peringkat Agregat	Moderate	Fair	3

VIII. RENCANA STRATEGIS BANK

A. Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*)

1	Menjadi Bank Pilihan Utama, Kuat, Kompetitif, Kontributif, Terpercaya dan Kebanggaan Masyarakat Kalimantan Tengah.
2	Unggul pada Layanan Perbankan
3	Berperan aktif mengembangkan UMKM/ Usaha Retail, Kecil, Menengah dan Konsumer Banking
4	Memiliki jaringan Kantor Pelayanan disemua kecamatan yang Potensial dan prasarana yang mendukung di Provinsi Kalimantan Tengah
5	Menjadi Bank yang memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah
6	Dapat mensejahterakan Stakeholder (Pemegang Saham, Pegawai dan Nasabah)

B. Program Jangka Menengah dan Pendek (*Bussiness Plan*)

1. Target Jangka Pendek

Untuk dapat mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal yang dihadapi serta merupakan bagian dari implementasi strategi utama, maka telah ditetapkan target jangka pendek di Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

a. Jaringan Kantor, ATM dan Mobil Kas Keliling

Target dan sasaran penambahan dan pemindahan dari jaringan Kantor, ATM dan mobil kas keliling dalam tahun 2015 sebagai berikut :

- Pindah alamat Kantor Cabang Kasongan dan Kantor Cabang Nanga Bulik dan UPK H. Ikap ;
- Meningkatkan status Kantor yaitu : Kantor Kas Kumai menjadi Kantor Capem Kumai, dan UPK Kantor Gubernur menjadi Kantor Kas/Capem;
- Pembukaan Kantor Capem di Muara Laung Kabupaten Murung Raya dan Balai Riam Kabupaten Sukamara.
- Menambah 7 Unit Pelayanan Kas (UPK) di Buntok, Sampit, Kuala Kapuas, Muara Teweh, Pangkalan Bun dan Tamiang Layang (Kantor Bersama SAMSAT) serta di Eks Kantor Cabang Kasongan.
- Pengadaan 1 Unit Mobil Kas Keliling di lengkapi dengan ATM dengan wilayah operasional Kota Palangka Raya dan sekitarnya.
- Menambah 15 (lima belas) Unit ATM yaitu di Sukamara 1 (satu) unit, Kantor Bupati Murung Raya 1 (satu) unit, Kantor Cabang Pembantu Karang Mulya 1 (satu) unit, Kantor Cabang Pembantu Kumai 1 (satu) unit, di Muara Teweh 3 (tiga) unit dan Kota Palangka Raya sebanyak 8 (delapan) unit ATM.

b. Survei alokasi potensial untuk penambahan jaringan Kantor

Target dan sasaran alokasi Pemetaan potensi pasar Keuangan dan Perbankan melalui survei yang berlokasi antara lain: Kandui Kecamatan Barito Utara, Mentobi Raya Kecamatan Mentobi Raya, Timpah Kecamatan Timpah, Talaken Kecamatan Manuhing, dan daerah potensial lainnya serta sesuai permintaan Pemegang Saham.

c. Permodalan

Memperhatikan posisi Modal Setor per 31 Desember 2015, maka target dan sasaran modal disetor dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota se Kalimantan Tengah dari tahun 2015-2018 minimal sebesar Rp. 130.275 juta disesuaikan dengan komitmen jangka waktu dan nominal sesuai Akta Notaris Ellys Nathalina, SH, MH., Nomor 06 tanggal 17 Mei 2013 dengan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-35100.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 atas perubahan Modal Dasar dari Rp. 500 milyar menjadi Rp.1 triliun dengan rincian sebagai berikut :

- Pemerintah Provinsi sebesar 40%, atau Rp.400 miliar
- Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 55% atau Rp. 550 miliar
- Pihak Ketiga sebesar 5% atau Rp. 50 miliar

d. Perkreditan

Sesuai PBI Nomor: 14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, maka Bank Kalteng termasuk pada BUKU 1 dan mempunyai kewajiban untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada usaha produktif dengan paling rendah 55% (lima puluh lima persen) dari total kredit sampai dengan Juni 2018, dimana apabila melanggar ketentuan tersebut maka terdapat sanksi administratif yang salah satunya berupa penurunan tingkat kesehatan bank.

Memperhatikan target *share* Kredit Produktif didalam *Corporate Plan* Tahun 2013-2018, untuk tahun 2013 ditetapkan target sebesar 14% sedangkan pencapaiannya pada Desember 2013 sebesar 6% (target tidak tercapai) sedangkan ditahun 2014 ditetapkan target sebesar 15% pencapaiannya sampai Desember 2014 sebesar 8,84% (target tidak tercapai), maka khusus target pemberian *share* kredit produktif kembali dilakukan penyesuaian yaitu tahun 2015 sebesar 19%, tahun 2016 sebesar 31%, tahun 2017 sebesar 42%, dan tahun 2018 sebesar 60%.

Atas hal-hal tersebut untuk bidang Perkreditan telah disusun langkah-langkah dan *action plan* sebagai berikut :

a). Langkah-Langkah Strategis Peningkatan Kredit Produktif

- 1) Menambah kuantitas atau jumlah Analis Kredit minimal sebanyak 25 orang (Tahap I) dan 30 orang (Tahap II) ditahun 2015 yang sebagian akan difokuskan untuk menangani Kredit Produktif dan menambah tenaga

Pemasaran Kredit minimal sebanyak 15 orang yang bersifat tenaga kontrak (*outsourcing*).

- 2) Meningkatkan kualitas kerja bagi pegawai, baik dari sisi perekrutan, pendidikan, pelatihan maupun penghargaan yang bertujuan untuk membuat pegawai yang mempunyai etos kerja yang kuat, bersikap proaktif dan inovatif serta mengacu pada misi dan visi PT. Bank Kalteng.
- 3) Meningkatkan pelayanan kepada nasabah perlu ditunjukkan karena pelayanan yang lebih baik, dan akan lebih menjanjikan dibandingkan strategi tingkat suku bunga yang rendah;
- 4) Melakukan pembinaan terhadap *customer relationship* agar debitur lama tidak melakukan *switch* (beralih) ke produk Bank Pesaing mengingat banyaknya pelaku perbankan yang fokus pada sektor UMKM sehingga perlu meningkatkan *bargaining power* (daya tawar) UMKM;
- 5) Meningkatkan prinsip kehati-hatian (*prudential behavior*) dalam pemberian kredit dengan tidak bermaksud mengejar *outstanding* yang tinggi namun mengabaikan tingginya tingkat risiko yang kemudian berdampak pada NPL yang tinggi;
- 6) Meningkatkan strategi baru yaitu ekstensifikasi pasar kredit terutama untuk pasar kredit UMKM dengan cara mengembangkan peran petugas kredit Bank untuk lebih aktif dalam meningkatkan portfolio kredit khususnya kredit produktif di Kalimantan Tengah;
- 7) Meningkatkan penyaluran kredit produktif lainnya seperti kredit mikro, *standby loans* untuk sektor konstruksi, kredit ritel, kredit korporasi dan kredit sindikasi termasuk pembiayaan sektor konstruksi seperti proyek perumahan, proyek infrastruktur seperti pembangunan rel kereta api, PLTU, pelabuhan, bandara, SPBU dan lainnya yang memiliki nilai strategis dalam pengembangan ekonomi nasional dan kerakyatan.

b). Langkah-Langkah Strategis Pemasaran Kredit Produktif

- 1) Mengembangkan peran petugas kredit Bank untuk lebih aktif dalam meningkatkan portfolio kredit khususnya kredit produktif di Kalimantan Tengah dengan menggali informasi debitur melalui register pinjaman untuk melihat riwayat pinjaman nasabah lama yang tidak pinjam lagi. Pemilihan data-data tentunya harus dipilih untuk nasabah- nasabah yang mempunyai riwayat pinjaman baik (tidak menunggak) dan setiap awal

bulan nasabah lama yang tidak pinjam lagi dicatat pada register rencana kunjungan sebagai dasar untuk merencanakan kunjungan ke nasabah.

- 2) Menggali informasi nasabah yang saldo pinjamannya kurang dari 2 s.d 3 kali angsuran melalui VBS, yang diharapkan dapat meningkatkan *Outstanding* Kredit dari adanya suplesi pinjaman. Nasabah yang akan ditawarkan pinjaman lagi tetap harus dipilih untuk nasabah yang setorannya baik (tidak menunggak) sehingga akan jelas bahwa suplesi ini bukan dimaksudkan dalam rangka *reschedulling* pinjaman.

Setiap awal bulan petugas kredit mencatat nasabah yang setorannya kurang 2 dan 3 kali untuk dicatat dalam register rencana kunjungan nasabah.

- 3) Menggali informasi dari nasabah pada saat melakukan pemeriksaan lapangan tentang calon nasabah baru lainnya minimal dua calon nasabah yang mempunyai usaha dan belum diberikan pinjaman. Untuk satu bulan jika petugas memeriksa 35 nasabah maka dapat diperoleh informasi sebanyak 70 nasabah untuk dimasukkan dalam register rencanakunjungan nasabah.
- 4) Mengendalikan pertumbuhan kredit konsumtif dengan komposisi (*share*) kredit konsumtif maksimal 81% dan kredit produktif minimal 19% ditahun 2015.
- 5) Apabila terjadi lonjakan pemberian kredit konsumtif melebihi target, maka harus diimbangi dengan pertumbuhan kredit produktif yang salah satunya dengan mengalihkan kredit konsumtif ke multiguna produktif agar keseimbangan posisi antara kredit dan konsumtif selalu terjaga.
- 6) Pemimpin Cabang/Capem dan Pemimpin Bidang (KCU), Pemimpin Seksi Pemasaran (Cabang Kelas 2 dan 3) agar selalu memantau, memonitor dan mengevaluasi setiap bulan sehingga *share* kredit produktif 19% dapat dicapai sampai dengan akhir Desember 2015.
- 7) Menggali informasi calon debitur dari pihak ketiga seperti perangkat desa, tokoh masyarakat dan instansi-instansi yang berada dalam wilayah kerja yang bersangkutan. Seorang analis kredit/pemasaran Bank Kalteng dalam melakukan pekerjaannya tentu banyak bersinggungan dengan pihak-pihak ketiga tersebut. Keadaan ini dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan banyak informasi mengenai calon debitur.

- 8) Guna memacu peningkatan kredit multiguna produktif, agar setiap Cabang/Capem menawarkan kepada PNS/CPNS/TNI/POLRI/BUMN/ BUMD yang memiliki usaha produktif yang *feasible* untuk dibiayai.

c). *Action Plan* Peningkatan Kredit Produktif adalah sebagai berikut :

No	NAMA KEGIATAN	TUUAN	HASIL YG DIHARAPKAN	METODOLOGI
1	Mengalokasikan target kredit produktif kepada masing - masing Cabang PT. Bank Kalteng.	Mengoptimalkan pencapaian target <i>outstanding</i> kredit produktif per kantor Cabang	Target kredit produktif dapat direalisasikan oleh Kantor Cabang	Penyampaian Kontrak Kinerja Cabang
2	Membuat Skim Kredit sebagai produk baru untuk sektor perkebunan	Meningkatkan penyaluran kredit produktif khususnya usaha perkebunan.	Tersusunnya SOP pelaksanaan kredit usaha perkebunan dan disosialisasikan ke Kantor Cabang	Penyusunan SOP kredit usaha perkebunan
3	Menyusun aplikasi analisa kredit dengan IT <i>system scoring</i> sesuai pedoman perkreditan	Meningkatkan kecepatan dan keakuratan proses analis kredit	Tersusunnya aplikasi IT <i>system credit scoring</i> termasuk SOPnya	Penyusunan aplikasi dan SOP <i>credit scoring</i>
4	Menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan untuk analis kredit	Meningkatkan kualitas dan efektifitas pelatihan dan pendidikan analis kredit Bank Kalteng	Tersusunnya kurikulum pendidikan dan pelatihan analis kredit yang standard	Standarisasi kurikulum pendidikan dan pelatihan analis kredit
5	Melakukan pemetaan potensi pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi	Memberikan informasi kepada Kantor Cabang sebagai acuan dalam meningkatkan penyaluran kredit produktif	Tersusunnya laporan hasil pemetaan potensi pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi per kabupaten/kota	Penelitian kualitatif dan kuantitatif
6	Menyusun <i>reward</i> dan <i>punishment</i> serta <i>career path</i> bagi analis kredit dan pejabat kredit	Meningkatkan motivasi bagi pegawai guna meningkatkan penyaluran kredit produkti Bank Kalteng	Tersusunnya kebijakan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> serta <i>career path</i> bagi analis kredit dan pejabat kredit	Penyusunan kebijakan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> serta <i>career path</i> bagi analis kredit dan pejabat kredit

7	Melakukan rekrutment tenaga analis kredit yang baru khusus segmen retail dan korporasi Bank Kalteng	Meningkatkan Jumlah SDM yang berkualitas untuk masing - masing Kantor Cabang	Tersedianya SDM kredit khusus segmen retail dan korporasi Bank Kalteng	Seleksi pegawai analis kredit yang standar oleh konsultan independen
8	Melakukan pelatihan dan pendampingan kepada analis kredit Kantor Cabang	Meningkatkan kualitas SDM bidang perkreditan Kantor Cabang	Terlaksananya kegiatan pelatihan analis Kantor Cabang	Pelatihan kelas, diskusi dan studi kasus dengan topik analis dari berbagai sektor ekonomi.

e. Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) yaitu : Giro, Tabungan terdiri dari Simpeda, Taheta, TabunganKu, dan Deposito (jangka 1 Bulan, 3 Bulan, 6 Bulan dan 1 Tahun), dengan target dan sasaran sebagai berikut :

- Untuk komposisi Tabungan pada tahun mendatang akan ditingkatkan berjenjang sehingga komposisi tidak terlalu dominan pada dana Giro Pemerintah maupun Deposito (yang sebagian besar tumbuh karena penempatan Pemerintah Daerah di deposito) sehingga pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) diproyeksikan pada akhir Tahun 2015 sebesar 9,33%, dengan rincian yaitu Giro tumbuh 13 %, Giro Non Pemerintah 34 %, Tabungan 8 %, dan Deposito 25 %, dan Deposito Non Pemerintah 71 %, dengan Komposisi Giro 63 %, Tabungan 28 % dan Deposito 8 %.
- Suku Bunga DPK, dilakukan monitoring dan evaluasi melalui Rapat ALCO setiap bulan, guna mempertahankan dan meningkatkan daya saing;
- Melakukan promosi melalui sarana Undian berhadiah, *Website*, radio/TV dan media cetak, baliho, Kalender, buku agenda, leaflet, even ulang tahun Bank Kalteng, dan even-even lainnya;
- Melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara terarah dan terprogram;

f. Laba (Rugi)

Target Laba sebelum pajak tahun 2015, diproyeksi dari perkiraan laba tahun 2014 sebelum audit tumbuh sebesar 12,68% yaitu dari Rp.213 milyar menjadi Rp.240 milyar;

g. Rasio Keuangan

Target dan sasaran serta kondisi rasio keuangan inti adalah sebagai berikut :

Rasio Keuangan	Des 2015	Keterangan
- CAR (Modal / ATMR) %	27,14%	Minimal
- ROA (Laba sebelum pajak/Total Aset) %	4,04%	Minimal
- ROE (Laba setelah pajak / Equity) %	27,65%	Minimal
- BOPO (Beban Operasional / Pend.Operasional) %	63,70%	Maksimal
- LDR (Kredit yg diberikan / Dana Pihak Ketiga) %	78,00%	Minimal
- NIM (Pend.Bga - Beban Bga /Rata2 Aktiva Produktif) %	8,38%	Maksimal
- NPL Gross (Kredit Kol 3 s/d 5 / Total Kredit) %	1,16%	Maksimal
- Penyaluran Kredit Produktif / total kredit (%)	23,00%	Minimal

h. Kualitas, Kualitas dan Kompetensi SDM

Target dan sasaran dari Kuantitas, kualitas dan Kompetensi SDM, adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan *Career Path Management (CPM)* sebagai upaya pembinaan jalur karir kepemimpinan secara perorangan didalam organisasi selama menempuh karir masing-masing pegawai.
- Perhitungan Staffing Model untuk menetapkan formasi pegawai yang dilakukan secara sistimatis sebagai salah satu dasar penempatan dan penetapan kebutuhan pegawai di Cabang dan Kantor Pusat;
- Menambah jumlah SDM, keperluan analis kredit produktif di masing-masing Kantor Cabang dengan jumlah minimal 25 Orang dan dapat ditambah sesuai kebutuhan;
- Melaksanakan pendidikan dan pelatihan intern dan ektern kepada pegawai Bank Kalteng sesuai dengan modul intern dengan sasaran yang telah direncanakan yang terdiri dari modul intern dan modul ektern untuk pendidikan ektern dan dapat ditambah disesuaikan dengan kebutuhan, keperluan regulasi keuangan dan Perbankan;
- Memberlakukan standarisasi wajib memiliki sertifikasi manajemen risiko sesuai dengan tingkatan jabatan dan sebagai penjenjangan promosi dilaksanakan untuk level 1 sebanyak 50 orang, level 2 sebanyak 50 orang dan level 3 sebanyak 50 orang;

i. Aktiva Tetap & Inventaris

Target dan sasaran penambahan Investasi aktiva tetap dan inventaris, termasuk aktiva tetap tidak berwujud perangkat lunak Komputer sebagai berikut :

Aktiva Tetap & Inventaris	Rp Juta
- Perangkat lunak Komputer (Aktiva Tak Berwujud)	12.838
- Tanah	315
- Bangunan Kantor	22.337
- Bangunan Rumah Dinas	100
- Instalasi Listrik, Telp, Komputer	1.175
- Bangunan Garase dll	-
- Inventaris Kantor	23.252
Jumlah	60.017

Khusus untuk kendaraan dinas roda 4 dan perangkat komputer yang terkoneksi dengan *core banking*, ditahun 2015 akan dikaji dan diatur dalam bentuk sewa, sehingga perusahaan hanya keluar biaya sewa dan tidak direpotkan dengan biaya perawatan, penyusutan/amortisasi, perbaikan dan lain-lain.

Sedangkan untuk usul pembelian komputer saat ini untuk realisasinya harus mendapat persetujuan dari Direksi dan Satuan Kerja terkait seperti Divisi SDM & Umum dan Divisi TI & Akuntansi.

j. Standarisasi Layanan

Target dan sasaran untuk meningkatkan standar layanan menjadi unggul adalah sebagai berikut :

- Menumbuh budaya melayani di Kantor Cabang dan Capem melalui roleplay menggunakan video standar layanan untuk Satpam, CS, Teller, Premises dan melakukan pelatihan untuk *frontliner* Kantor Cabang dan Kantor Capem dengan materi positif mental *attitude*, KYC, grafologi & grafonomi, *comunication skill*, *business etiquette*;
- Melakukan suvervisi kinerja layanan di Kantor Cabang dan capem melalui laporan kinerja layanan setiap bulan, dan tersusunnya pedoman *reward and punishment* bagi para *frontliner*.
- Peringkat SE (*service excellence*) dengan penilaian secara internal adalah minimal 80 point.

k. Teknologi Informasi

Target dan sasaran Teknologi Informasi adalah sebagai berikut :

- 1) Perkuatan infrastruktur Teknologi Informasi melalui :
 - *Maintenance*X-Link;
 - *Maintenance* Aplikasi *Virtual Banking System*;
 - Jaringan Telekomunikasi Data *dimaintenance* antara lain: *Network Switch, Network Router, Network Firewall, Storage Switch* dan *Storage Server*.
 - Pembangunan Fisik Gedung Bangunan Data *Center* termasuk perlengkapan *Data Center* ;
 - Kepatuhan pada Hukum dan Regulasi yang Terkait dengan TI antara lain: Sosialisasi Undang-Undang, PBI dan OJK serta penyusunan SOP.
- 2) Meningkatkan skill dan kompetensi SDM TI & Akuntansi, melalui :
 - Tersedianya Kurikulum kebutuhan dan pelaksanaan *Training* TI & Akuntansi;
 - Terlaksananya rapat monitoring dan evaluasi bidang TI & Akuntansi.
- 3) Pengembangan Aplikasi *Core Banking* dan *Non Core Banking*
 - Pengembangan Aplikasi *Core Banking* (VBS Next Gen)
 - SIM Asset;
 - *Anti Money Laundering* (AML/APU PPT);
 - Bank Garansi;
 - Antar Bank Aktiva;
 - SID (Sistem Informasi Debitur);
 - *Integrated* RTGS-VBS;
 - Aplikasi EDC (*Elektronik Data Capture*);
 - *Firewall*.
 - Pengadaan Aplikasi *Non Core Banking*
 - *Interconnection* BPD-Net;
 - XBRL;
 - Aplikasi kartu Chip ATM / Migrasi NSICCS;
 - Aplikasi Analisa Kredit;
 - Aplikasi SIM SDM & *Payroll*;
 - Aplikasi *Toolkit*;
- 4) Peremajaan dan Penambahan Personal Computer & termasuk penggunaan OS *Software* asli (bukan bajakan)

I. Inovasi Pengembangan Produk

- Mengembangkan fitur produk sesuai segmen melalui produk dapat diakses di ATM Bersama a.l. Telkomsel *payment*, PLN *payment*, PDAM *Payment*, setoran Pajak dapat disetor disemua Kantor Cabang;
- Melakukan diversifikasi untuk produk-produk melalui produk kredit produktif, produk tabungan sesuai segmen a.l. kemudahan transaksi, Bunga bersaing, Hadiah menarik dll

m. Manajemen Risiko, *Good Corporate Governance (GCG) & Risk Based Bank Rating (RBBR)*

Target dan sasaran Manajemen Risiko, *Good Corporate Governance (GCG) & Risk Based Bank Rating (RBBR)*, adalah sebagai berikut :

- Profil Risiko dari Peringkat Komposit 3 (*Moderate*) naik menjadi Peringkat Komposit 2 (*Low to moderate*), yaitu :

Jenis Risiko	Peringkat		Peringkat Risiko
	Risiko Inheren	Kualitas	
Risiko Kredit	<i>Low to moderate</i>	<i>Fair</i>	2
Risiko Pasar	<i>Low to moderate</i>	<i>Fair</i>	2
Risiko Likuiditas	<i>Low to moderate</i>	<i>Fair</i>	2
Risiko Operasional	<i>Low to moderate</i>	<i>Fair</i>	2
Risiko Hukum	<i>Low to moderate</i>	<i>Fair</i>	2
Risiko Strategik	<i>Low to moderate</i>	<i>Fair</i>	2
Risiko Kepatuhan	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	2
Risiko Reputasi	<i>Low to moderate</i>	<i>Fair</i>	2
Peringkat Komposit	<i>Low to moderate</i>	<i>Fair</i>	2

- Hasil *self assessment* terhadap 3 (tiga) faktor yaitu : *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome* yang mencakupi 11 (sebelas) Kriteria/Indikator didalam pelaksanaan GCG adalah minimal Peringkat 2 (BAIK).
- Hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-Based Bank Rating*), sebagai berikut:

No.	Faktor Penilaian	Peringkat Tahun 2015 (Proyeksi)	
		Jun	Des
1.	Profil Risiko	PK - 2	PK - 2
2.	GCG	PK - 2	PK - 2
3.	Rentabilitas	PK - 2	PK - 2
4.	Permodalan	PK - 2	PK - 2
KOMPOSIT		PK - 2	PK - 2

n. Fungsi Kepatuhan

- Memastikan semua kebijakan, keputusan, strategi, tindakan dan aktivitas operasional yang dilakukan telah memenuhi ketentuan pedoman internal, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Undang-undang Republik Indonesia dan Peraturan lainnya melalui laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
- Menekankan kepada terwujudnya Budaya Kepatuhan dalam rangka mengelola Risiko Kepatuhan;
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan, pengendalian fungsi kepatuhan sebagai sistem informasi manajemen melalui laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan.

o. Fungsi Pengawasan Intern

- Bidang Pengawasan
 - 1) Menyusun program Audit Berbasis Risiko meliputi: Kantor Pusat, Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang, Capem, Kantor Kas dan UPK.
 - 2) Mensosialisasikan setiap pedoman audit yang baru kepada KIC atau seluruh jajaran Divisi Pengawasan Intern PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
 - 3) Mengkoordinir penanganan tindak lanjut hasil temuan pemeriksa intern & ekstern.
 - 4) Meningkatkan kemampuan manajerial Pemeriksa intern sesuai dengan perkembangan dibidang Pengawasan.
 - 5) Mendampingi Tim Auditor Ekstern (OJK, Akuntan Publik, BPK dan pemeriksa lainnya).
- Program kerja dan Bidang yang diaudit
 - 1) Bidang Perkreditan meliputi :
 - Posisi Pinjaman/kredit
 - Prosedur Kredit
 - Administrasi Kredit
 - Kunjungan ketempat debitur Non Lancar (bilamana perlu)
 - Kolektibilitas kredit dan
 - lain-lain sehubungan dengan perkreditan

- 2) Bidang Keuangan & Akuntansi
 - Mengadakan Opname fisik kas
 - Administrasi Giro, Deposito, Tabungan, transfer dll
 - Fungsi pengawasan melekat (Waskat) oleh atasan langsung.
 - Lain-lain sehubungan dengan keuangan.
- 3) Bidang SDM & Umum
 - Umum
Meneliti perhitungan penyusutan harta tetap dan inventaris baik dari sistem maupun pengadaannya apakah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
 - Sumber Daya Manusia
Meneliti beberapa ketentuan dan prosedur kepegawaiannya yang berlaku di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dan sejauh mana pelaksanaannya.
- 4) Bidang Teknologi Informasi
 - Meneliti dan memantau penggunaannya apakah sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku terutama dalam operasionalnya.
 - Melihat/memeriksa keadaan perangkat TI sejauh mana pemeliharannya dan tingkat keamanannya.
- 5) Dan satker-satker lain yang dianggap perlu sesuai permintaan dan arahan dari manajemen.

- Jadwal Audit dan Program Pendukung Bidang Pengawasan Intern

- 1) Audit rutin tahun 2015 direncanakan mulai dilaksanakan mulai bulan Februari 2015 dengan memperhatikan Cabang mana saja yang akan dilakukan Audit setelah selesai dilakukan perhitungan beberapa elemen-elemen faktor risiko yang dinilai pada akhir tahun 2015 (setelah semua Audit ke Cabang selesai dilaksanakan).
- 2) Mensosialisasikan setiap pedoman audit yang baru kepada KIC atau seluruh jajaran Divisi Pengawasan Intern PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
- 3) Membenahi personil yang ada di Divisi Pengawasan Intern termasuk perbaikan kualitas KIC.

- 4) Mengusulkan personil di Divisi Pengawasan Intern agar segera diisi, dengan jumlah personil yang cukup memadai dan sesuai kualifikasi.
- 5) Meningkatkan kualitas personal dengan mengikuti pelatihan, seminar atau workshop maupun program sertifikasi.

2. Target Jangka Menengah dan Panjang

Memperhatikan saran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu agar Pengurus Bank Kalteng Periode Tahun 2014-2018 melakukan *review* terhadap *Corporate Plan* Bank Kalteng Periode 2013-2018 serta melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan sesuai perkembangan data dan kondisi baik internal maupun eksternal terakhir, dimana hasil *review* dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat bulan Februari 2015, maka sasaran, target dan tahapan pencapaian Bank Kalteng Jangka Menengah dan Panjang untuk mewujudkan diri menjadi *BPD Regional Champion* (BRC) akan disampaikan menyusul setelah *review* tersebut selesai dilaksanakan. Untuk melakukan *review* atas *Corporate Plan* Bank Kalteng Periode 2013-2018 dimaksud, akan dilakukan bekerjasama dengan konsultan.

IX. INTERVENSI PEMILIK, PERSELISIHAN INTERNAL DAN PERMASALAHAN YANG TIMBUL SEBAGAI DAMPAK KEBIJAKAN REMUNERASI

Ada intervensi dari pemilik, misalnya pada saat pelaksanaan RUPS untuk menentukan Pengurus Bank. Tidak terdapat perselisihan di internal Bank serta tidak ada permasalahan yang timbul akibat dampak dari Kebijakan Remunerasi.

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK YANG BELUM DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN LAINNYA

Semua transparansi kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank telah dituangkan dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Keuangan Publikasi Bulanan, Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Non Keuangan Bank (leaflet, brosur dan media elektronik/media cetak).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka tidak ada kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya.

XI. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI, SERTA HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham pada PT. Bank Kalteng, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank maupun perusahaan lainnya.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

XII. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EKSPOSURE)

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar PT. Bank Kalteng selama tahun 2015.

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Jumlah (jutaan rupiah)
1.	Pihak terkait	55	99.942
2.	Debitur Inti	0	0

XIII. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah pada PT. Bank Kalteng pada tahun 2015 dalam skala perbandingan sebagai berikut :

- Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah adalah 3,39 : 1
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah adalah 1,11 : 1
- Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah adalah 1,11 : 1
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 3 : 1

XIV. SHARES OPTION, BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGASI

Kegiatan/aktivitas *Shares Option*, *Buy Back Shares* dan *Buy Back Obligasi* belum dilakukan pada PT. Bank Kalteng.

XV. PENYIMPANGAN INTERNAL (*INTERNAL FRAUD*)

Internal Fraud adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorar dan *outsourcing*) PT. Bank Kalteng terkait

dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

Jumlah Internal Fraud yang terjadi pada PT. Bank Kalteng selama tahun 2015.

Internal Fraud dalam 1 tahun (1)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Thn.2014 (2)	Thn.2015 (3)	Thn.2014 (4)	Thn.2015 (5)	Thn.2014 (6)	Thn.2015 (7)
Total Fraud	-	-	1*	-	-	1*
Telah diselesaikan	-	-	1*	-	-	1*
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

*) Pada tahun 2014 merupakan kasus Fraud Kantor Capem Pujon yang pada tahun 2014 masih dalam proses penyelesaian di internal Bank, pada awal Februari 2015 kasus ini telah selesai.

*) Pada tahun 2015 merupakan kasus Fraud Kantor Cabang Sukamara yang pada tanggal 01 Desember tahun 2015 kasus ini telah selesai.

XVI. PERMASALAHAN HUKUM

PT Bank Kalteng menghadapi permasalahan hukum terkait dengan operasional bisnis PT Bank Kalteng untuk periode tahun 2015 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap	1 Perkara	0 Perkara
Dalam proses penyelesaian	1 Perkara	2 Perkara
Total	2 Perkara	2 Perkara

Untuk tahun 2015, PT Bank Kalteng memiliki jumlah permasalahan hukum perdata sebanyak 2 perkara, dengan 1 perkara telah selesai dan mempunyai kekuatan hukum, sedangkan 1 kasus dalam proses penyelesaian. Sedangkan jumlah permasalahan hukum pidana sebanyak 2 perkara yang masih dalam proses penyelesaian hukum.

Sebagian besar permasalahan hukum yang dihadapi PT Bank Kalteng antara lain perselisihan terkait penyaluran kredit kepada debitur. Permasalahan hukum perdata dan pidana selama tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum, pengaruhnya terhadap perusahaan tidak signifikan karena telah dilakukan mitigasi lebih dahulu.

XVII. BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2015 tidak terdapat transaksi pada PT. Bank Kalteng yang mengandung benturan kepentingan.

Tabel Pengungkapan Benturan Kepentingan pada PT. Bank Kalteng Tahun Buku 2015

No	Nama & Jabatan Pihak yang memiliki benturan kepentingan	Nama & Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Keterangan *)
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

XVIII. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu perwujudan misi PT. Bank Kalteng, yaitu peduli pada kepentingan masyarakat dan lingkungan. Tujuan utama kegiatan CSR PT. Bank Kalteng antara lain adalah meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Indonesia umumnya dilihat dari aspek sosial, pendidikan dan kesehatan, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Melalui kegiatan ini diharapkan PT. Bank Kalteng dapat memperkuat reputasinya sebagai perusahaan yang secara konsisten menunjukkan kepedulian pada masyarakat, memberikan inspirasi kepada *stakeholders* untuk melakukan kegiatan dalam kepedulian masyarakat.

Selama tahun 2015 realisasi kegiatan CSR PT. Bank Kalteng meliputi:

NO	KETERANGAN	NILAI BANTUAN (RP)
1.	Bantuan Dana untuk Kegiatan Peringatan Maulid Nabi Muhamad SAW Tahun 1436 H/2014 M	5.000.000.-
2.	Bantuan Doorprize pada acara Rapat Kerja Program Keluarga Harapan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015	7.000.000.-

3.	Bantuan Dana dalam rangka Pembangunan Gereja Kalimantan Evangelis Panarung Jalan Jati Raya II Palangka Raya	25.000.000,-
4.	Bantuan Dana dalam rangka Pembangunan/Renovasi Gedung GPIB Majelis Jemaat "EBENHAEZER" Jalan Baban No. 38 Palangka Raya	10.000.000,-
5.	Bantuan Dana dalam rangka Pembangunan Gedung Gereja Kristen Maranatha Indonesia Jemaat Eklesia	25.000.000,-
6.	Bantuan Dana dalam rangka Kemah Bakti Budaya Pencinta Alam Kalimantan Tengah Tahun 2015 di Desa Tumbang Gagu Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur	5.000.000,-
7.	Bantuan Dana dalam rangka Pembangunan Gedung GBI Glow Fellowship Center Palangka Raya	15.000.000,-
8.	Bantuan Dana dalam rangka Pembangunan Gedung Gereja Suara Injili Indonesia Jemaat Sion Palangka Raya	15.000.000,-
9.	Bantuan Dana dalam rangka Kegiatan Pilot Project Kecamatan SBS (Stop Buang Air Sembarangan) Provinsi Kalimantan Tengah	98.000.000,-
10.	Bantuan Dana dalam rangka Penyediaan Buku Perpustakaan Guna Keperluan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya	47.724.500,-
11.	Bantuan Dana dalam Rangka kerja sama dengan Koperasi Karyawan PT. Bank Kalteng dalam Kegiatan Pasar Murah Penjualan Sembako bagi Masyarakat Umum	60.000.000,-
12.	Bantuan Dana dalam rangka Kegiatan Pemusatan Latihan Tim Pra PON Panjat Tebing Provinsi Kalimantan Tengah	25.000.000,-
13.	Bantuan Dana dalam rangka Pembangunan Tempat Ketrampilan Menjahit dan Komputer dan Asrama Panti Asuhan Yatim Piatu/LKSA "BUDI MULYA"	15.000.000,-
14.	Bantuan Dana dalam rangka Pembangunan Mesjid Pondok Pesantren dan Panti Sosial "Nurul Sholihin"	15.000.000,-
15.	Bantuan dalam rangka Kegiatan Traveling dan Teaching Komunitas 1000 Guru Kalteng Provinsi Kalimantan Tengah berupa Tas, Sepatu dan Kaos kaki	9.950.000,-
16.	Bantuan Dana dalam rangka Kegiatan Pelatihan Komputer dan Menjahit untuk Lembaga Pembinaan Kreatifitas Perempuan (LPKP) "MOHINI" Kalimantan Tengah	5.000.000,-
17.	Bantuan Dana dalam rangka Pembangunan /Renovasi Gedung Gereja GKE Viktoria Palangka Raya	15.000.000,-
18.	Bantuan Dana dalam rangka Pembelian Perlengkapan Pertandingan Tim Pra PON Softball Putra Provinsi Kalimantan Tengah	7.500.000,-
19.	Bantuan dana dalam rangka Persiapan Tim Pra PON Bulutangkis Kalimantan Tengah	14.000.000,-
20.	Bantuan dana dalam rangka Pelaksanaan Seminar Internasional Pendidikan yang dilaksanakan tanggal 17	8.000.000,-

	November 2015 di GPU Tambun Bungai Palngka Raya	
21.	Bantuan Dana dalam rangka Pembelian Meja dan Kursi Kerja bagi SMP Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Palangka Raya	10.000.000,-
22.	Bantuan Dana dalam rangka Pembangunan Gedung Gereja POUK 631 Antang Jl. Tjilik Riwut Km.6,5 Palangka Raya	15.000.000,-
23.	Bantuan berupa barang Alat Olah Raga (1 buah Meja Tenis Meja Lengkap) untuk Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Santa Maria SMP Katholik Santa Maria Jl. Tjilik Riwut Km 5,5 Palangka Raya	7.715.000,-
24.	Bantuan Dana untuk Korban Kebakaran Masyarakat di Kabupaten Sukamara	20.000.000,-
25.	Bantuan 100 buah tong sampah dalam rangka Mempertahankan Adipura Kabupaten Sukamara di Kabupaten Sukamara.	37.500.000,-
26.	Bantuan Dana bagi Panitia Seleksi Tilawatil Quran Tingkat Kabupaten Murung Raya Tahun 2015 Tingkat Kabupaten Murung Raya Tahun 2015	20.000.000,-
27.	Bantuan Dana dalam Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Tahun 2015 untuk Dinas Kabupaten Barito Selatan	62.500.000,-
28.	Posko Bantuan Musibah Jatuhnya Pesawat Air Asia QZ 8501 di Kotawaringin Barat untuk Relawan Basarnas, BPBD, TNI, Polri dan Relawa serta Petugas dan awak media di Pangkalan Bun	39.404.750,-
29.	Bentuk Kepedulian kepada masyarakat dalam rangka Pembukaan Kantor Cabang Muara Laung untuk Mesjid Arifinnor, Mesjid Nurul Hidayah, Gereja GKE Tumbang Bahan dan Paud Aminda	20.000.000,-
30.	Pemberian Bantuan sebagai bentuk Kepedulian kepada masyarakat di Kuala Pembuang untuk SMK Miftahussalam, Musholla Al-Falah, Pondok Pesantren Hidayatul Amin dan Unit Pasukan Kebersihan Kabupaten Seruyan	93.200.000,-
31.	Pengadaan Kaos kepada Peserta Sosialisasi Penyalahgunaan Napza bagi Pelajar SMA sederajat di Kabupaten Barito Timur.	37.500.000,-
32.	Bantuan Biaya Pendidikan melalui Pembiayaan Beasiswa di Kabupaten Sukamara.	50.000.000,-
33.	Kegiatan Pembuatan Taman di RSUD Sultan Imanuddin di Pangkalan Bun	48.000.000,-
34.	Bantuan kepada Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Hapakat Manggatang Pabelum di Gunung Mas	85.000.000,-
35.	Bantuan Dana Kepada TK Kristen Kuala Kurun, TK Negeri Pembina Kuala Kurun dan SD Pionir Kuala Kurun masing-	30.000.000,-

	masing Rp. 10.000.000, -	
36.	Bantuan Sosial kepada 9 (sembilan) Rumah Ibadah (Mesjid, Gereja dan dan Majelis Hindu Kaharingan) masing-masing Rp. 5.000.000,- yang berada di Kelurahan Nanga Bulik	45.000.000,-
37.	Bantuan Dana Pembangunan Halte Tunggu Kapal Ferry di Kecamatan Seranau di Sampit	25.000.000,-
38.	Bantuan Dana Rehab WC Siswa dan Pagar SMP PGRI 4 Sampit	17.500.000,-
39.	Bantuan Dana untuk Penyediaan Alat Pendidikan Outdoor dan Seragam Guru SDLB Negeri Sampit	12.500.000,-
40.	Pengadaan Kendaraan Roda 3 Angkutan Sampah Kelurahan Baamang di Sampit.	28.000.000,-
41.	Bantuan Ambal/Karpet Sajadah untuk Mesjid Al Hadi Nor Bahtera Parenggean	7.950.000,-
42.	Bantuan Pembuatan Meja Mezbah dan Mimbar Podium Kotbah untuk Gereja Moria Parenggean	7.850.000,-
43.	Bantuan Pembuatan Sarana Permainan anak kepada TK Melati Parenggean.	1.500.000,-
44.	Bantuan Pembelian bahan bangunan untuk Pembangunan Mesjid Nurul Hidayah Simpang Sehabi	4.335.000,-
45.	Bantuan Pembelian Handycam, Laptop, LCD Proyektor dan Kipas Angin bagi Gereja Sinta Nauli Simpang Sehabi	15.665.000,-
46.	Bantuan Dana untuk Pembangunan Gedung Gereja EFATA GKE Jemaat Jaar di Tamiang Layang.	25.000.000,-
47.	Bantuan Bangku Meja dan Sound System Gereja Halleluya Kuala Kapuas	35.000.000,-
48.	Bantuan Fasilitas Peralatan Pendidikan untuk SDN Telok dan Taman Kanak-kanak Haring Oya Telok Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan	40.000.000,-
49.	Bantuan Dana Pembangunan Gedung Sekretariat Badan Pekerja Harian (BPH) Majelis dan Aula Serbaguna Jemaat GKE Muara Teweh Kabupaten Barito Utara	35.000.000,-
50.	Bantuan Dana bagi Pembangunan Gedung Gereja Katholik Paroki Santo Mikael Tamiang Layang	7.500.000,-
51.	Pengadaan Barang dan Jasa berupa Rehabilitasi Ringan Bangunan Pasar Mini Nanga Bulik yang terletak di Trans Lokal Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.	75.000.000,-
52.	Bantuan Dana Pembangunan Gereja Gloria Majelis Jemaat GKE Kalawa Kuala Kapuas	65.000.000,-
53.	Bantuan Dana Pembuatan 4 (empat) unit Jembatan Penghubung antara lokasi parkir mobil dengan arena pameran	95.000.000,-

	di Kompleks Stadion Willy M. Yoseph Kabupaten Murung Raya	
	TOTAL	1.545.794.250,-

XIX. SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GCG

Hasil Penilaian PT. Bank Kalteng terhadap Self Assessment Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) PT. Bank Kalteng Tahun Buku 2015 adalah Peringkat 3 dengan predikat “CUKUP BAIK“. Rincian Self Assessment GCG PT. Bank Kalteng tahun 2015 sebagai berikut :

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	3 (CUKUP BAIK)	<p>Berdasarkan hasil self assessment terhadap 3 (tiga) faktor yaitu: <i>Governance Structure</i>, <i>Governance Process</i> dan <i>Governance Outcome</i> yang mencakupi 11 (sebelas) Kriteria/Indikator, bahwa secara umum sesuai dengan ketentuan dan Peraturan yang berlaku, hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>, PT. Bank Kalteng telah melakukan <i>Good Corporate Governance</i>.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i>, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan terhadap operasional Bank dan dapat diselesaikan dengan tindakan normatif oleh pihak Manajemen/Pengurus Bank.</p>

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH

KALIMANTAN TENGAH

Dewan Komisaris,

Direksi,

AHIM S. RUSAN
Komisaris Utama

YOSAPATASI
Direktur Utama